

**TANGGUNG JAWAB PEMILIK HEWAN TERNAK
DAN PERAN SATPOL PP TERHADAP
KECELAKAAN PENGENDARA AKIBAT HEWAN
PELIHARAANNYA
(Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 5 Tahun 2021
Pasal 6 sampai 9)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

SALSABILA

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Ilmu Hukum
NIM: 220106082

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH 2026 M / 1447 H**

**TANGGUNG JAWAB SATPOL PP DAN PEMILIK
HEWAN TERNAK TERHADAP KECELAKAAN
PENGENDARA AKIBAT HEWAN
PELIHARAANNYA
(Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 5 Tahun 2021)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Syari'ah Dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana(S1)

Oleh:

SALSABILA


Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program Studi Ilmu Hukum
NIM. 220106082

Disetujui untuk Dimunqasyahkan oleh:

جامعة الرانيري


AR - RANIRY

Pembimbing I,



Dr. Jamhir, S.Ag., M.Ag.
NIP: 197804212014111001

Pembimbing II,



Riza Afrian Mustaqim, M.H.
NIP. 199310142019031013

**TANGGUNG JAWAB PEMILIK HEWAN TERNAK
DAN PERAN SATPOL PP TERHADAP
KECELAKAAN PENGENDARA AKIBAT HEWAN
PELIHARAANNYA**

(Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 6 sampai 9)


SKRIPSI


Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum Uin Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
sebagai salah satu beban studi
Program Sarjana (S-I)
dalam Ilmu Hukum

Pada Hari / tanggal : Rabu, 06 Mei 2026 M
19 Dzulqa'dah 1447 H
di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqaysah* Skripsi

Ketua,

Sekretaris



Dr. Jamhir, S.Ag., M.Ag.
NIP. 197804212014111001


Riza Azrian Mustaqim, M.H.
NIP. 199310142019031013

Penguji I,

Penguji II,



Dr. Iskandar, S.H., M.H.
NIP. 197208082005041001


Novi Nurvanti, S.H.L., M.A.
NIP. 198907072025212017

Mengetahui,

Dean Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh




Prof. Dr. Kamaruzzaman, M. Sh.
NIP. 197809172009121006



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7552921, 7551857, Fax. 0651-7552922

Web: www.library.ar-raniry.ac.id Email: library@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PENYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Salsabila
Nim : 220106082
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi yang berjudul: **Tanggung Jawab Pemilik Hewan Ternak dan Peran Satpol PP Terhadap Kecelakaan Pengendara Akibat Hewan Peliharaannya (Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 6 sampai 9)**, saya menyatakan bahwa:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.
4. Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya

Banda Aceh, 06 Mei 2026

Yang menerangkan



Salsabila
Salsabila

ABSTRAK

Nama / NIM : Salsabila/ 220106082
Fakultas/ Prodi : Syari'ah dan Hukum/ Ilmu Hukum
Judul : Tanggung Jawab Satpol PP dan Pemilik Hewan Ternak Terhadap Kecelakaan Pengendara Akibat Hewan Peliharaannya. (Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 05 Tahun 2021 Pasal 6 sampai 9)
Tanggal Munaqasyah : 06 Mei 2026
Tebal Skripsi : 110 Halaman+
Pembimbing I : Dr. Jamhir, M.Ag.
Pembimbing II : Riza Afrian Mustaqim, M.H.
Kata Kunci : Tanggung Jawab, Hewan Ternak, Satpol PP, Kecelakaan, Peraturan Bupati Aceh Besar.

Fenomena hewan ternak yang berkeliaran bebas di jalan raya wilayah Aceh Besar ialah ancaman nyata terhadap keselamatan berkendara dan hak hidup pengendara. Penelitian ini secara kritis menganalisis implementasi tanggung jawab pemilik ternak dan peran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) berdasarkan Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 6 dan 9. Masalah utama yang dikaji meliputi mekanisme pertanggungjawaban pemilik ternak, efektivitas peran Satpol PP dalam penertiban. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis-empiris dengan pendekatan studi kasus. Data dikumpulkan melalui observasi lapangan, dokumentasi, wawancara mendalam dengan pihak Satpol PP serta Pemilik ternak. Analisis dilakukan secara deskriptif-induktif untuk membedah fakta sosial terkait efektivitas regulasi di lapangan. Penelitian menunjukkan bahwa secara normatif, pemilik ternak memikul tanggung jawab mutlak (*strict liability*) atas kerugian yang ditimbulkan oleh hewan mereka, selaras dengan Pasal 1368 KUH Perdata dan prinsip *hifdz al-mal* (perlindungan harta) dalam *Maqashid Syariah*. Namun, secara empiris, efektivitas Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2021 masih terhambat oleh minimnya kesadaran pemilik ternak yang tetap melepaskan hewan secara diam-diam demi menghemat biaya pakan. Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum terhadap kecelakaan akibat hewan ternak memerlukan penanggulangan lebih dari sekadar pendekatan administratif menuju pengawasan berbasis komunitas tingkat gampong. Dibutuhkan sinergitas yang lebih kuat antara Pemilik hewan ternak dan Satpol PP untuk menjamin kepastian ganti rugi bagi korban, terutama dalam kasus hewan yang tidak diketahui pemiliknya.

KATA PENGANTAR

الرَّحِيمِ الرَّحْمَنِ اللَّهُ بِسْمِ

Puji dan syukur kita panjatkan atas kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan Rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Tanggung Jawab Satpol PP dan Pemilik Hewan Ternak Terhadap Pengendara Akibat Hewan Peliharaannya (Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 05 Tahun 2021 pasal 6 sampai 9)”**. Dan Shalawat beriring salam tidak lupa pula kita panjatkan kepada baginda kita nabi besar Muhammad SAW serta beserta keluarga dan para sahabat yang telah berjuang membawa umat manusia dari alam jahiliah ke alam Islamiyah, dari alam kegelapan ke alam yang penuh benderang, dari alam kebodohan ke alam yang penuh ilmu pengetahuan.

Skripsi ini dapat diselesaikan berkat motivasi, dukungan, dan juga doa dari berbagai pihak yang terlibat dalam penulisan skripsi ini. Untuk itu dengan segala rasa kerendahan hati dan rasa hormat, saya mengucapkan terima kasih banyak kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Mujiburrahman, M.Ag. sebagai Rektor Universitas Islam Negeri Ar- Raniry.
2. Bapak Prof. Dr. Kamaruzzaman, M. Sh. sebagai Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.
3. Ibu Sitti Mawar, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Prodi Ilmu Hukum, serta Bapak Riza Afrian Mustaqim, M.H. sebagai Sekretaris Prodi Ilmu Hukum, dan seluruh staf Prodi Ilmu Hukum.
4. Bapak Dr. Jamhir, S.Ag., M.Ag. selaku Pembimbing I dan Bapak Riza Afrian Mustaqim, M.H. selaku Pembimbing II yang telah membimbing dan memberikan motivasi kepada penulis sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan sangat baik.

5. Bapak Azmil Umur, M.A. sebagai Dosen wali yang telah memberikan bimbingan dan juga dukungan selama menjalani perkuliahan.
6. Ucapan yang teristimewa kepada Bapak Ahmad Maklumat sebagai ayah dari penulis. Terima kasih Ayah yang telah mendukung dan selalu mendoakan penulis, hingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai sarjana.
7. Dan teruntuk wanita terhebatku, mamak Bariawati selaku ibu dari penulis, yang tidak pernah henti-hentinya memberikan doa, tanpa doa mamak mungkin penulis tidak bisa berada di posisi ini.
8. Teruntuk kedua adik saya, Muhammad Rayhan dan Muhammad Kautsar. Terimakasih sudah mau membantu kakak meskipun lelah dan terkadang dengan wajah mengeluh.
9. Teruntuk Motivator terbaik saya, Dr. Jamhuri, Prof. Hasbi, Mustafa, S.Pd. sebagai guru dari penulis yang telah memberikan semangat untuk segera menyelesaikan perkuliahan saya.
10. Dr. Natasya Putri, Dr. Putri Winanda, Dahlia, M.Pd. yang selama ini telah banyak mendukung dan memberikan semangat kepada penulis dalam proses penyusunan skripsi. Terima kasih telah mendukung, memotivasi, dan mendoakan penulis. Terima kasih telah mendampingi penulis dalam proses penelitian.

Para sahabat penulis Nazirah, Muhammad Khairil, Farah Raihani, Nurul Fadilla, Hanifhatul Laili, Sulis Wardina, Doni, Alif Furqan, Bella, Atika yang telah ikut terlibat dalam proses penulisan skripsi ini, yang selalu mendukung penulis, menyemangati penulis setiap kali penulis merasa ingin menyerah, menerima penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, mulai dari pengajuan judul dan juga bimbingan. Sahabat seperjuangan organisasi Remaja Masjid Raya Baiturrahman, Komunitas Menulis Kreatif, Dema, sahabat pengajian Tastafi, Imada. Terima kasih telah


selalu ada menemani penulis melangkah dari awal perkuliahan hingga saat ini.

11. Terakhir kepada diri saya sendiri, Salsabila. Terima kasih telah bertahan sejauh ini, melatih rasa percaya diri, mencoba berbagai peluang, telah bertahan kuliah sambil ikut berbagai macam organisasi, juga kerja untuk mencukupi segala kebutuhan kuliah. Terima kasih tetap memilih berusaha dan merayakan dirimu sendiri sampai di titik ini, walaupun sering kali apa yang diusahakan belum berhasil.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu, penulis mengharapkan masukan, kritikan, dan saran. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca.

Banda Aceh, 16 April 2026
Penulis

SALSABILA
NIM : 220106082



TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf latin.

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		١٦	ط	ṭ	Te dengan titik di bawahnya
2	ب	B	Be	١٧	ظ	ẓ	Zet dengan titik di bawahnya
3	ت	T	Te	١٨	ع	‘	Koma terbalik (di atas)
4	ث	Ś	Es dengan titik di atasnya	١٩	غ	Gh	Ge
5	ج	J	Je	٢٠	ف	F	Ef
6	ح	ḥ	Hadengan titik di bawahnya	٢١	ق	Q	Ki
7	خ	Kh	Ka dan ha	٢٢	ك	K	Ka
8	د	D	De	٢٣	ل	L	El
9	ذ	Ẓ	Zet dengan titik di atasnya	٢٤	م	M	Em
10	ر	R	Er	٢٥	ن	N	En

11	ز	Z	Zet	٢٦	و	W	We
12	س	S	Es	٢٧	هـ	H	Ha
13	ش	Sy	Es dan ye	٢٨	ء	,	Apostrof
14	ص	Ş	Es dengan titik di bawahnya	٢٩	ي	Y	Ye
15	ض	đ	De dengan titik di bawahnya				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti pada vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal diftong.

1) Vokal Tunggal

Vokal tunggal dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya adalah sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	A	a
ـِ	Kasrah	I	i
ـُ	Dammah	U	u

2) Vokal Rangkap

Vokal rangkap dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau gabungan antara harkat dan huruf transliterasinya yang berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan n huruf	Nama
--------------	-------------------	-------------------------	-------------

ي...َ	fathah dan yā'	Ai	a dan i
و...َ	fathah dan wāu	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ : *kataba*

فَعَلَ : *fa'ala*

ذَكَرَ : *ẓukira*

يَذْهَبُ : *yazhabu*

سَأَلَ : *su'ila*

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *haulā*

3. Maddah

Maddah atau disebut vokal panjang yang pada lambangnya berupa harakat dan huruf. Transliterasinya dalam berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Harakat dan Tanda
ي...َ	fathah dan alif atau yā'	Ā
ي...ِ	kasrah dan yā'	Ī
و...ُ	ḍammah dan wāu	Ū

Contoh:

قَالَ = *qāla*

رمى = *ramā*

قِيلَ = *qīla*

يقولُ = *yaqūlu*

4. Ta *Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

الأَطْفَالُ الرَّوْضَةِ : *raudah al-atfāl/ raudatulatfāl*

مَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةِ : *al-Madīnah al-Munawwarah/*

al-MadīnatulMunawwarah

طَلْحَة : Ṭalḥah

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا – rabbanā

نَزَّلَ – nazzala

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال) namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

1. Kata sandang yang diikuti huruf *syamsiyyah*

Apabila kata sandang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*, maka bentuk transliterasinya menyesuaikan dengan pelafalannya. Dalam hal ini, bunyi huruf /l/ pada (ال) mengalami perubahan menjadi huruf yang sama dengan huruf awal kata yang mengikutinya.

2. Kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*

Jika kata sandang diikuti oleh huruf *qamariyyah*, maka transliterasinya mengikuti aturan yang telah ditetapkan serta tetap sesuai dengan cara pengucapannya. Baik pada kata sandang yang diikuti huruf *syamsiyyah* maupun

qamariyyah, penulisannya dipisahkan dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan menggunakan tanda hubung (sempang).

Contoh:

الرَّجُل : *ar-rajulu*

السَّيِّدَةُ : *as-sayyidatu*

الشَّمْسُ : *asy-syamsu*

القَلَمُ : *al-qalamu*

البَدِيعُ : *al-badī'u*

7.Hamzah

Dinyatakan didepan bahwa hamzah ditranslisisikan dengan aporstrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak ditengah dan akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, isi dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa Alif.

Contoh:

تَأْخُذُونَ : *ta' khuzūna*

التَّوْءُ : *an-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

إِنَّ : *inna*

8.Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

الرَّازِقِينَ خَيْرَ لِّهِمْ اللهُ وَإِنَّ : - *wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn*

-*wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn*

وَالْمِيزَانَ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ : - *fa auf al-kaila wa al-mīzān*

- *fa auful-kaila wal-mīzān*

الْحَلِيلِ إِبْرَاهِيمَ : - *ibrāhīm al-khalīl*

- *ibrāhīm mul-khalīl*

بِسْمِ اللهِ وَمَرْسَاهَا مَجْرَاهَا اللهُ بِسْمِ : - *bismillāhi majrahā wa mursāh*

الْبَيْتِ حُجَّ النَّاسِ عَلَى اللهِ : - *wa lillāhi ‘ala an-nāsi ḥijju al-baiti*

- *man istaṭā‘a ilaihi sabīla*

سَبِيلًا إِلَيْهِ اسْتَطَاعَ مِنْ : - *walillāhi ‘alan- nāsi ḥijjul-baiti*

manistaṭā‘a ilaihi sabīla

9. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem penulisan bahasa Arab tidak dikenal penggunaan huruf kapital, dalam transliterasi huruf kapital tetap diterapkan. Penggunaannya mengacu pada kaidah Ejaan Yang Disempurnakan (EYD), yaitu digunakan pada huruf awal nama diri serta pada awal kalimat. Apabila suatu nama diri diawali oleh kata sandang, maka huruf kapital tetap diberikan pada huruf pertama nama diri tersebut, bukan pada kata sandangnya.

Contohnya:

رَسُولَ إِلَّا مُحَمَّدٌ وَمَا : - *wa mā muhammadun illā rasul*

إِنَّ : - *inna awwala baitin wud i ‘a linnāsi*

مُبَارَكَةً بَكَّةَ لِلْمَدِينَةِ : - *lallaṣṣibakkata mubārakan*

الْقُرْآنُ فِيهِ أَنْزَلَ الَّذِي رَمَضَانَ شَهْرَ
syahru ramaḍān al-laẓī unzila fih al-
qur'ān - syahru ramaḍānal- laẓī unzila

fihil qur'ānu

الْمَبِينِ بِالْأَفُقِ رَأَاهُ وَلَقَدْ
: - *wa laqad ra'āhu bil ufuq al-mubīn*

wa laqad ra'āhu bil ufuqil-mubīn

الْعَالَمِينَ رَبَّ لِلَّهِ الْحَمْدُ
: - *alhamdu lillāhi rabbi al-'ālamīn*

alhamdu lillāhi rabbil-'ālamīn

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan. Contoh:

قَرِيبَ فَتْحٍ وَاللَّهِ مِنْ نَصْرٍ
: - *nasrun minallāhi wa fathun qarīb*

جَمِيعًا الْأَمْرَ لِلَّهِ
: - *lillāhi al-amru jamī'an*

lillāhil-amru tulisan *jamī'an*

عَلِيمٍ شَيْءٍ بِكُلِّ وَاللَّهِ
: - *wallāha bikulli syai'in 'alim*

10. Tajwid

Bagi pembaca yang mengutamakan ketepatan dan kefasihan dalam pelafalan, pedoman transliterasi memiliki keterkaitan erat dengan Ilmu Tajwid sehingga keduanya tidak dapat dipisahkan. Oleh karena itu, penerapan pedoman transliterasi sebaiknya disertai dengan pemahaman terhadap kaidah tajwid.

Catatan:

1. Nama orang yang berasal dari Indonesia ditulis sebagaimana bentuk aslinya tanpa proses transliterasi, misalnya M. Syuhudi Ismail. Sementara itu, nama dari luar Indonesia dituliskan mengikuti kaidah transliterasi yang berlaku, contohnya Şamad Ibn Sulaimān.

2. Penulisan nama negara dan kota mengikuti ejaan dalam Bahasa Indonesia, seperti Mesir (bukan Miṣr) dan Beirut (bukan Bayrūt), serta penulisan lain yang sejenis.

Istilah yang telah diserap ke dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak lagi ditransliterasikan. Sebagai contoh, digunakan bentuk tsauf, bukan tasawuf.



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Dokumentasi Ternak Berkeliaran Dijalan Lintas Neuheun	87
Gambar 2 Wawancara dengan Pihak Polres Aceh Besar.....	88
Gambar 3 Wawancara dengan Pihak Jasa Raharja.....	88
Gambar 4 Hasil wawancara dengan pemilik hewan ternak	89



DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Laporan data kejadian kecelakaan akibat hewan ternak di Aceh

Besar 44



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 SK Pembimbing Skripsi	54
Lampiran 2 Surat Permohonan Melakukan Penelitian	55
Lampiran 3 Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 5 Tahun 2021	56
Lampiran 4 Daftar Informan	68
Lampiran 5 Verbatim Wawancara	70
Lampiran 6 Foto dan Dokumentasi	87



DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN REVISI SKRIPSI	iii
LEMBAR PENYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	iv
ABSTRAK.....	ii
KATA PENGANTAR	vi
TRANSLITERASI ARAB-LATIN	ix
DAFTAR GAMBAR	xviii
DAFTAR TABEL.....	xix
DAFTAR LAMPIRAN.....	xx
DAFTAR ISI	xxi
BAB SATU PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Penjelasan Istilah	7
E. Kajian Pustaka	9
F. Metode Penelitian	11
G. Sistematika Pembahasan	14
BAB DUA LANDASAN TEORI	16
A. Hukum Memelihara Hewan Ternak Dalam Islam	16
B. Konsep Tanggung Jawab Hukum Akibat Kelalaian yang Merugikan Pihak Lain	19
C. Kewajiban Pemilik Hewan Ternak Menurut Hans Kelsen	29
BAB KETIGA HASIL DAN PEMBAHASAN.....	33
A. Gambaran Umum Kabupaten Aceh Besar	33

B. Peran Satpol PP Dalam Penertiban Hewan Ternak.....	35
C. Tanggung Jawab Pemilik Hewan Ternak Terhadap Kecelakaan Pengendara.....	40
BAB EMPAT PENUTUP	49
A. Kesimpulan	49
B. Saran	50
DAFTAR PUSTAKA.....	51
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	90



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kecelakaan lalu lintas merupakan masalah yang sangat serius didunia yang menyebabkan kematian dan berada pada peringkat sembilan dunia. Kecelakaan lalu lintas akibat pengendara menabrak hewan ternak masih kerap terjadi di Aceh, ternak warga bebas berkeliaran di jalan raya. Di Aceh ada Qanun yang mengatur tentang hewan ternak. Di Aceh Besar misalnya Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2021 mewajibkan pemilik ternak mengawasi dan menjaga hewan mereka agar tidak berkeliaran diluar lingkungan pemeliharaan.

Diantara isi Peraturan Bupatiya yaitu pemilik ternak diwajibkan untuk menempatkan hewan dalam kandang guna mencegah gangguan terhadap keselamatan pengguna jalan. Peraturan Bupati tersebut melarang hewan dilepas atau digembalakan di jalan raya, area kota, tempat ibadah, dan fasilitas publik lainnya yang dapat mengganggu kenyamanan dan keamanan masyarakat. pemilik ternak yang hewannya menyebabkan kecelakaan wajib membayar ganti rugi kepada korban sesuai dengan kerugian yang dialami, berdasarkan nilai objek pajak atau melalui kesepakatan dengan pihak terkait. Keluarga korban juga disebut dapat menuntut ganti rugi melalui jalur perdata.¹

Pemilik ternak juga diwajibkan untuk menempatkan hewan dalam kandang guna mencegah gangguan terhadap keselamatan pengguna jalan. Dalam kitab Undang-undang Hukum Perdata penulis membaca pada Pasal 1365 menyebutkan setiap perbuatan melawan hukum yang menyebabkan kerugian wajib diganti oleh pelakunya. Dalam konteks kecelakaan lalu lintas akibat

¹ Manggala Ryan, “Studi Kasus Faktor Penyebab Kecelakaan Lalu Lintas Pada Tikungan Tajam”, *Jurnal Karya Teknik Sipil*, Vol. 4, No. 4, 2015, hlm. 463.

hewan ternak, pemilik hewan dapat dituntut untuk memberikan kompensasi kepada korban atau keluarganya.

Dalam Al- Qur'an dijelaskan bahwa setiap pemilik hewan ternak harus menjaga hewan peliharaannya didalam surah Yasin ayat 71-73:

أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ مِمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا أَنْعَامًا فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ ، وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ
وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ ، وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبٌ أَفَلَا يَشْكُرُونَ

"Dan apakah mereka tidak melihat bahwa sesungguhnya Kami telah menciptakan binatang ternak untuk mereka yaitu sebahagian dari apa yang telah Kami ciptakan dengan kekuasaan Kami sendiri, lalu mereka menguasainya?", Dan Kami tundukkan binatang-binatang itu untuk mereka maka sebagiannya menjadi tunggangan mereka dan sebagiannya mereka makan". "Dan mereka memperoleh padanya berbagai manfaat dan minuman. Maka mengapa mereka tidak bersyukur?".

Pada Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pelepasan hewan ternak dijalan tanpa ada perhatian dari pemiliknya Peraturan Bupati ini mendapat sambutan hangat dari masyarakat karena aturan mengenai hewan ternak ini sangatlah di tunggu-tunggu oleh masyarakat, tentu ini suatu upaya pemerintah dalam menangani maraknya kasus korban kecelakaan akibat tertabrak hewan ternak. Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Fadzlan Anggota Satpol PP Aceh Besar menyatakan bahwa "Sekarang sudah tahun 2025 aturan Nomor 5 Tahun 2021 telah berjalan kurang-lebih 5 tahun ternyata efektivitas hukumnya baik, setiap tahun kesadaran masyarakat mengenai pelepasan hewan ternak dapat merugikan masyarakat luas dan orang lain kian meningkat, namun ada sebagian masyarakat yang nakal masih tetap melepaskannya secara diam-diam."²

Berdasarkan informasi awal dengan pihak Satpol PP Aceh Besar maka penulis dapat menyimpulkan bahwa tentu ini perbuatan melawan hukum karena telah di atur di dalam berbagai regulasi hukum di Indonesia di antaranya Pasal

² Hasil mewawancarai bapak Fadzlan Anggota Satpol PP Aceh Besar tanggal 19 Maret 2025 Rabu jam 14.30.

1365, 1367, dan 1368 KUH Perdata yang berbunyi “Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut. Setiap orang bertanggungjawab atas kerugian yang disebabkan oleh sesuatu yang menjadin tanggungannya.

Pemilik binatang atau yang memakainya, selama binatang itu dipakai maka wajib menanggung kerugian yang disebabkan oleh binatang tersebut, baik binatang itu berada dibawah pengawasannya maupun tersesat atau terlepas dari penguasannya.³

Tuntutan yang dapat diajukan kepada pemilik hewan peliharaan yang menimbulkan kerugian pihak lain dapat berupa:

- a. Ganti kerugian dalam bentuk uang sebagai akibat yang ditimbulkan
- b. Dikembalikan dalam keadaan semula (ganti rugi natural)

Pernyataan bahwa perbuatan yang dilakukan adalah perbuatan yang melawan hukum. Dalam konteks hukum perdata, perbuatan melawan hukum dikenal dengan istilah *onrechtmatige daad*, yaitu perbuatan atau kealpaan yang bertentangan dengan hak orang lain, atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, atau bertentangan baik dengan kesusilaan, pergaulan hidup terhadap orang lain atau benda, dan barang siapa karena salahnya sebagai akibat dari perbuatannya itu telah mendatangkan kerugian pada orang lain, berkewajiban membayar ganti kerugian.⁴

Menurut Munir Fuady, perbuatan melawan hukum adalah sebagai kumpulan dari prinsip-prinsip hukum yang bertujuan untuk mengontrol atau mengatur perilaku bahaya, untuk memberikan tanggung jawab atas suatu

³ KUH Perdata Pasal 1365, 1367, dan 1368.

⁴ M.A. Moegni Djodirdjo. *Perbuatan Melawan Hukum*, cet.2. (Jakarta: Pradnya Paramita, 1982), hlm. 25-26.

kerugian yang terbit dari interaksi sosial, dan untuk menyediakan ganti rugi terhadap korban dengan suatu gugatan yang tepat.⁵

Menurut Hans Kelsen dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum menyatakan bahwa seseorang bertanggungjawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subyek berarti dia bertanggungjawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan.⁶

Tanggung jawab berdasarkan perbuatan melawan hukum, atau *tort liability*, adalah kewajiban hukum untuk memberikan ganti rugi kepada pihak yang dirugikan akibat tindakan atau kelalaian pihak lain. Perbuatan melawan hukum adalah tindakan yang melanggar hukum umum atau norma sosial dan menyebabkan kerugian bagi pihak lain. Unsur-unsur perbuatan melawan hukum umumnya meliputi:

1. Perbuatan yang melawan hukum.
2. Adanya kesalahan atau kelalaian dari pelaku.
3. Adanya kerugian pada korban.

Dalam Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2016 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan menyatakan didalamnya bahwa Bab XV ganti Rugi Pasal 27 yang berbunyi sebagai berikut:

1. Pemilik hewan ternak wajib membayar ganti rugi kepada pihak yang menderita kerugian dalam hal
 - a. Hewan ternaknya merusak tanaman milik orang lain
 - b. Hewan ternaknya menyebabkan kecelakaan di jalan raya
 - c. Hewan ternaknya merusak sarana dan prasarana umum atau publik

⁵ Munir Fuady. *Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan Kontemporer*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002), hlm. 3.

⁶ Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis*, Buku Kedua, (Jakarta: Rajawali Pres, 2009), hlm. 7.

2. Besarnya ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 disesuaikan dengan nilai objek pajak atau kerugian yang layak dan/atau sesuai kesepakatan yang diatur dengan Peraturan Bupati. Pasal 28 Pemilik hewan ternak dapat menuntut ganti rugi kepada Pemerintah Kabupaten dalam hal:

- a. Petugas/Tim Penertiban dengan sengaja dan/atau lalai yang menyebabkan matinya hewan ternak yang ditangkap atau yang berada di tempat penampungan
- b. Petugas/Tim Penertiban dengan sengaja dan/atau lalai yang menyebabkan hilangnya hewan ternak yang berada di tempat penampungan

Prosedur dan syarat-syarat untuk mengajukan tuntutan ganti rugi dilakukan sesuai dengan Hukum Acara Perdata. Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur, syarat-syarat dan mekanisme tuntutan ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 diatur dengan Peraturan Bupati.⁷

Maka dari itu penulis tertarik untuk melakukan kajian ilmiah dalam bentuk penelitian dengan judul **TANGGUNG JAWAB PEMILIK HEWAN TERNAK DAN SATPOL PP TERHADAP KECELAKAAN PENGENDARA AKIBAT HEWAN PELIHARAANNYA (Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 6 sampai 9).**

AR - RANIRY

⁷ Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 5 Tahun 2021 tentang penertiban Hewan Ternak di Aceh Besar.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka permasalahan yang diteliti adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan pengaturan tanggung jawab pemilik hewan ternak menurut Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 6 sampai 9?
2. Bagaimana pelaksanaan peran dan tanggung jawab Satpol PP dalam penertiban hewan ternak yang berkeliaran?
3. Bagaimana bentuk pelaksanaan pertanggungjawaban hukum akibat kecelakaan pengendara yang disebabkan oleh hewan ternak di Aceh besar?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan diatas, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pengaturan tanggung jawab pemilik hewan ternak menurut Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 6 sampai 9.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan peran dan tanggung jawab Satpol PP dalam penertiban hewan ternak yang berkeliaran.
3. Untuk mengetahui bentuk pelaksanaan pertanggungjawaban hukum akibat Kecelakaan pengendara yang disebabkan oleh hewan ternak di Aceh Besar.

D. Penjelasan Istilah

Sebelum melihat lebih jauh pembahasan berikutnya, perlu melihat definisi istilah untuk mengarahkan tujuan penjelasan dalam penulisan skripsi ini sebagai berikut:

1. Tanggung jawab

Pengertian tanggung jawab sendiri ialah perbedaan antara kebenaran dan kesalahan, yang boleh dan yang dilarang, yang dianjurkan dan yang dicegah, baik dan buruk sadar bahwa harus menjauhi hal yang bersifat negatif dan mencoba untuk mengambil manfaat dari sesuatu yang bersifat positif.⁸

Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja (*intentional tort liability*), tergugat harus sudah melakukan perbuatan sedemikian rupa sehingga merugikan penggugat atau mengetahui bahwa apa yang dilakukan tergugat akan mengakibatkan kerugian.

2. Satpol PP

Satpol PP adalah singkatan dari Satuan Polisi Pamong Praja, sebagai penegak peraturan daerah, menciptakan ketertiban umum dan ketenteraman dan perlindungan masyarakat serta menegakkan peraturan daerah. Mereka juga bertugas melindungi masyarakat. Tugas utama Satpol PP adalah menegakkan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada).⁹

Satpol PP Memiliki peran strategis dalam mendukung otonomi daerah dan pelayanan pelaku (*Plegen, dader*) adalah mereka yang melakukan suatu perbuatan yang oleh hukum (peraturan yang telah ada) disebut secara tegas sebagai suatu perbuatan yang terlarang dan dapat dipidana. Sedangkan didalam

⁸ Ahmadi Sholeh, *Psikologi Perkembangan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), hlm. 45.

⁹ Yushantini Ni Ketut Hevy, "Tinjauan Kewenangan Antara Satpol PP Dan Polri Dalam Menciptakan Ketertiban Dan Keamanan", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 8, No. 6, Tahun 2020, hlm. 967.

Pasal 55 ayat 1 KUHP pelaku adalah “Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan.”¹⁰

3. Hewan ternak

Hewan ternak adalah hewan yang dipelihara manusia untuk diambil manfaatnya, seperti daging, susu, telur, atau bulu. Juga dapat diartikan bahwa hewan peliharaan yang produknya diperuntukkan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa atau hasil yang terkait dengan pertanian. Kesehatan hewan juga dapat dilihat dari beberapa faktor.

Hewan ternak juga dapat diartikan sebagai hewan yang dikembangbiakkan dan untuk dipelihara untuk memenuhi kebutuhan manusia, baik sebagai sumber pangan, bahan baku industri maupun untuk membantu manusia

Hewan ternak dapat dimaknai sebagai hewan yang dikembangbiakkan dan dipelihara untuk memenuhi kebutuhan manusia, baik sebagai sumber pangan, bahan baku industri, maupun untuk membantu pekerjaan manusia.¹¹ Peternakan berperan penting dalam memacu pembangunan ekonomi, terutama dalam sektor pangan dan pertanian.

4. Kecelakaan

Kecelakaan adalah suatu kejadian yang tidak disengaja dan tidak diharapkan, yang dapat menimbulkan kerugian cedera, atau bahkan kematian. Kecelakaan dapat terjadi di berbagai tempat, termasuk di jalan raya, tempat kerja, rumah atau bahkan di lingkungan sekitar. Kecelakaan dapat menimbulkan bahaya bagi manusia, seperti cedera fisik, penyakit, atau bahkan kematian. Kerugian kecelakaan dapat menyebabkan kerugian finansial, seperti kerusakan properti atau kehilangan waktu kerja. Berbagai penyebab kecelakaan dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kesalahan manusia, kondisi lingkungan yang berbahaya, atau kegagalan peralatan. Kecelakaan biasanya terjadi secara

¹⁰ Kitab Undang-undang Hukum Pidana Pasal 55 Ayat 1.

¹¹ Galih Hendra ddk, “Sistem Cerdas Pemantau Hewan Ternak pada Alam Bebas Berbasis Internet Of Thing (OIT)”, *Jurnal Eltek*, Vol.17 No. 02 Oktober 2019, hlm. 19

tidak sengaja dan tidak direncanakan seperti menabrak hewan ternak di jalanan yang dilepaskan pada malam hari.¹²

5. Pengendara

Pengendara adalah orang yang mengendarai atau mengemudikan kendaraan, baik itu kendaraan bermotor seperti mobil, sepeda motor, atau kendaraan tidak bermotor seperti kuda. Istilah ini sering digunakan sebagai sinonim dengan pengemudi, terutama untuk kendaraan bermotor.

E. Kajian Pustaka

Berikut adalah ringkasan dari beberapa penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan pembahasan proposal skripsi ini yang berjudul ”Tanggung jawab Satpol PP Dan Pemilik Hewan Ternak Terhadap Kecelakaan Pengendara Akibat Hewan Peliharaannya (Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 5 Tahun 2021)”.

Pertama, Aprizal, *Efektivitas Penertiban Hewan Ternak oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kecamatan Arongan Lambalek*. Skripsi Universitas UIN Ar-Raniry Banda Aceh 2024, di Kecamatan Arongan Lambalek, Hasil penelitian ditemukan yaitu pertama, penertiban yang dilakukan oleh Satpol PP saat ini belum berjalan secara efektif, karena selama ini, Satpol PP tidak memiliki jadwal rutin dalam melakukan penertiban dan juga dalam sosialisasi masih belum tepat sasaran. Kedua, penertiban dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku, namun belum semuanya dilakukan secara administratif dan belum sampai pada tahap akhir seperti yang disebutkan dalam Qanun Nomor 3 tahun 2013 yaitu tahap pelelangan, artinya hewan ternak dilepaskan kembali atas pertimbangan kepada pemilik ternak yang tidak mampu membayar denda, baik itu denda penangkapan, pemeliharaan, dan biaya pemberi pakan ternak. Para petugas juga menghadapi beberapa kendala diantaranya beragamnya karakter

¹² Anisarida Hernawan, “Analisis Faktor Penyebab Kecelakaan Ruas Jalan Limbangan Malangbong Kabupaten Garut”, *Jurnal Teknik Sipil*, Vol.3 No.2, *Jurnal Ilmu Hukum*, 2022, hlm. 40.

pemilik hewan ternak yang tidak dapat menerima hewan ternaknya ditahan. Ketiga solutif dari Satpol PP yaitu memberikan dukungan penuh untuk keselamatan penegak hukum agar dapat dilakukan penertiban hewan ternak sesuai dengan Qanun yang berlaku seperti menyediakan alat yang cukup saat melakukan penertiban hewan ternak, baik alat bius, transportasi pengangkut ternak yang cukup sesuai jumlah hewan ternak yang berkeliaran, tempat pengurungan, biaya pemeliharaan selama pengurungan dan ketegasan dari semua petugas saat menangkap sampai dibawa ketempat pengurungan. Pentingnya dibentuk pengkaderan di masing-masing desa agar dapat melakukan penyuluhan dan membina para pemilik hewan ternak menjadi patuh terhadap peraturan yang telah ditetapkan dalam Qanun.

Kedua, Siti Sarah, *Implementasi Kebijakan Penertiban Hewan Ternak di Kecamatan Darul Imarah*”, Universitas UIN Ar-Raniry Banda Aceh, Skripsi 2022. Yang membahas penerapan Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penertiban Hewan Ternak. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2021 belum mencapai tingkat optimal, Darul Imarah. Hal ini disebabkan karena kebijakan tersebut masih tergolong baru, sehingga penerapannya masih berada pada tahap sosialisasi dan uji coba di tengah masyarakat. Beberapa hambatan yang dihadapi antara lain keterbatasan sarana dan prasarana dalam proses penertiban, luasnya cakupan wilayah kerja, serta rendahnya tingkat kesadaran masyarakat dalam mematuhi aturan yang telah ditetapkan. Faktor implementasi kebijakan ini meliputi adanya kolaborasi dengan berbagai pihak terkait serta pemanfaatan media sosial sebagai sarana pendukung.

Ketiga, Mohammad Reza, *Implementasi Kebijakan Penertiban Hewan Ternak di Kecamatan Manawa Kabupaten Donggala, Sulawesi*, 2016. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pelaksanaan Kebijakan Pengendalian Ternak Hewan di Kecamatan Banawa Kabupaten Donggala belum optimal, karena

dipengaruhi oleh beberapa aspek yaitu maksud dan tujuan. Kebijakan Pengendalian Ternak Hewan di Kecamatan Banawa Kabupaten Donggala sudah baik. Sumber daya yang tersedia dalam pelaksanaan Kebijakan Pengendalian Ternak Hewan di Kecamatan Banawa Kabupaten Donggala belum baik.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan pendekatan yang digunakan dalam pelaksanaan suatu penelitian untuk mengkaji berbagai fenomena yang terjadi di masyarakat. Pendekatan ini dilakukan melalui proses analisis terhadap permasalahan yang muncul berdasarkan kondisi nyata di lapangan.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah penelitian yuridis yang didasarkan pada fakta sosial, yaitu melalui pembuktian data empiris yang terjadi di Kecamatan Masjid Raya, Kabupaten Aceh Besar. Penelitian ini juga tergolong sebagai studi kasus atau penelitian lapangan, karena berfokus pada pengkajian secara mendalam terhadap pemahaman masyarakat di wilayah Neuheun, Kecamatan Masjid Raya, terkait pertanggungjawaban warga atas dampak yang ditimbulkan oleh hewan ternak. Penelitian ini bersifat deskriptif dan merupakan penelitian non hipotesis.¹³

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan Penelitian merupakan cara dalam mengadakan sebuah penulisan. Pendekatan ini menggunakan pendekatan kualitatif yang merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Tujuan dari pada Pendekatan ini merupakan untuk memperoleh pemahaman yang lebih dalam

¹³ Bambang Sugono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Graffindo 2003), hlm. 144.

dari subjek penulisan.¹⁴ Maka dalam hal ini penelitian telah mendapatkan data akurat dan autentik dengan cara penulis bertemu dengan langsung dengan subjek penulisan/informan untuk wawancara dan berdialog dengan subjek penulisan. Selanjutnya penulis mendeskripsikan subjek penelitian secara sistematis, mencatat semua hal yang berkaitan dengan subjek yang diteliti, dan mengorganisasikan data-data yang diperoleh sesuai fokus pembahasan.

3. Sumber data

Sumber data yang digunakan pada penelitian terbagi menjadi dua, yaitu sebagai berikut:

- a. Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber utama, yaitu perilaku dan kondisi masyarakat melalui penelitian lapangan. Dalam penelitian ini, data primer dikumpulkan melalui proses wawancara dengan masyarakat di wilayah Neuheun.
- b. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber tidak langsung, seperti dokumen resmi, buku, laporan hasil penelitian, catatan harian, serta berbagai referensi lain yang relevan dengan kajian penelitian.

4. Teknik pengumpulan data

a. Pengamatan (Observasi)

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui kegiatan pengamatan langsung serta pencatatan secara sistematis terhadap berbagai gejala yang menjadi objek penelitian. Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah observasi nonpartisipan, dimana peneliti berperan hanya sebagai pengamat tanpa terlibat langsung dalam aktivitas yang diamati. Selama proses observasi, peneliti menyusun catatan lapangan yang digunakan sebagai bahan analisis serta untuk memverifikasi data yang diperoleh dari responden maupun informan yang berkaitan dengan fokus penelitian.

¹⁴ Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2021), hlm 201.

b. Wawancara (Interview)

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui komunikasi lisan antara peneliti dan narasumber dengan tujuan memperoleh informasi yang dibutuhkan. Metode ini digunakan untuk menggali pendapat, pandangan, serta keterangan dari responden yang relevan dengan penelitian.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan salah satu teknik yang digunakan dalam pengumpulan data pada penelitian kualitatif. Dokumen sendiri merujuk pada catatan tertulis yang memuat pernyataan resmi yang disusun oleh instansi atau pihak terkait. Menurut Suharsimi Arikunto, dokumentasi adalah metode penelusuran data yang berkaitan dengan berbagai informasi yang dibutuhkan di lapangan sebagai pendukung penelitian, yang dapat berupa catatan, transkrip, surat kabar, majalah, prasasti, dan sumber tertulis lainnya.

5. Teknik Analisis Data

Setelah seluruh data berhasil dikumpulkan, tahap berikutnya adalah melakukan analisis data sebagai dasar dalam penarikan kesimpulan. Proses analisis harus didasarkan pada hasil pengolahan data serta disesuaikan dengan karakteristik data yang diperoleh. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan analisis kualitatif. Adapun proses analisis dilakukan secara induktif, yaitu dengan menarik kesimpulan berdasarkan data yang telah terkumpul di lapangan.

6. Pedoman Penulisan

Penulisan skripsi ini mengikuti pedoman penulisan skripsi tahun 2019 yang ditetapkan oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, yang mencakup sistematika penulisan ilmiah, tata bahasa, penggunaan rujukan, serta penyusunan daftar pustaka sesuai standar akademik. Penulis dalam menerjemahkan ayat-ayat Al-Qur'an menggunakan Al-Qur'an dan terjemahnya dari Kemenag RI.

G. Sistematika Pembahasan

Pada bagian ini, penulis menyajikan gambaran umum mengenai pokok-pokok pembahasan dalam skripsi. Uraian tersebut bertujuan untuk memudahkan pembaca dalam memahami maksud serta alur pembahasan yang disajikan.


Bab pertama, pada bab ini memuat bagian pendahuluan yang mencakup latar belakang masalah yang mendasari dibuatnya penelitian ini oleh penulis, kemudian ada rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, penjelasan istilah, metode penelitian dan yang terakhir ada juga sistematika pembahasan.

Bab ke dua, pada bab ini penulis membahas mengenai tinjauan pustaka yang berkaitan dengan tanggung jawab Satpol PP dan pemilik hewan ternak terhadap kecelakaan pengendara akibat hewan peliharaannya. Pembahasan ini mencakup hukum memelihara hewan ternak dalam perspektif Islam, konsep tanggung jawab hukum akibat kelalaian yang merugikan pihak lain, peran Satpol PP dalam penegakan peraturan daerah berdasarkan teori pertanggungjawaban hukum Hans Kelsen, serta kewajiban pemilik hewan ternak menurut teori Hans Kelsen. Selain itu, bab ini juga menjelaskan dasar-dasar hukum yang mengatur tanggung jawab pemilik hewan ternak dan kewenangan Satpol PP dalam melakukan penertiban hewan ternak yang berkeliaran di wilayah Kabupaten Aceh Besar berdasarkan Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 5 Tahun 2021.

Bab ke tiga, pada bab ini penulis membahas mengenai hasil penelitian dan pembahasan terkait tanggung jawab Satpol PP dan pemilik hewan ternak terhadap kecelakaan pengendara akibat hewan peliharaannya di Kabupaten Aceh Besar. Pembahasan ini mencakup gambaran umum lokasi penelitian, yang meliputi kondisi wilayah, penerapan Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 5 Tahun 2021, serta peran instansi terkait dalam penertiban hewan ternak. Kemudian juga mencakup pembahasan mengenai peran Satpol PP terhadap hewan ternak yang tidak diketahui pemiliknya, tindakan penertiban yang

dilakukan terhadap hewan ternak yang berkeliaran di jalan umum, serta bentuk pengawasan dan penegakan hukum terhadap pemilik ternak yang melanggar aturan. Selain itu, bab ini juga membahas peran pihak kepolisian dalam menangani kasus kecelakaan lalu lintas akibat hewan ternak yang tidak diketahui pemiliknya, faktor penyebab masih terjadinya kecelakaan pengendara akibat hewan ternak, serta kendala dan solusi dalam pelaksanaan penertiban hewan ternak guna menciptakan ketertiban, keamanan, dan keselamatan masyarakat.

Bab ke empat, pada bab empat yaitu penutup yang berisikan kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya, dan juga berisikan saran.



BAB DUA

LANDASAN TEORI

A. Hukum Memelihara Hewan Ternak Dalam Islam

Dalam islam binatang ternak adalah segala sesuatu yang bermanfaat untuk manusia seperti daging, susu, kulit, bulu, *jaza* (tenaga kerja, serta manfaat lainnya. Dalam Islam, binatang ternak ialah binatang yang berikan buat manusia menjadi asal pangan (daging, susu), bahan standar (kulit, bulu), jasa (tenaga kerja), serta manfaat lain, yang keberadaannya diatur buat insan menggunakan tujuan buat menikmati kreasi Allah, dan pada aturan zakat serta qurban, menggunakan binatang dasar mirip unta, sapi, dan kambing/domba. Jurnal-jurnal ilmiah menelaah binatang ternak asal sudut pandang fikih (zakat qurban) tafsir kategori pada alquran dan sains pada bawah supervisi insan dan menyampaikan untung (daging, susu, serta lainnya.) bagi manusia disebutkan pada Al-Qur'an (QS.An-Nahl:56).

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِّمَّا رَزَقْنَاهُمْ ۗ تَاللَّهِ لَتَسْلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَفْتَرُونَ

“Mereka menyediakan bagian dari rezeki yang telah Kami anugerahkan kepada mereka untuk (berhala-berhala) yang tidak mereka ketahui (kekuasaannya). Demi Allah, kamu pasti akan ditanyai tentang apa yang kamu ada-adakan”.

Sebagai nikmat yang bisa dimanfaatkan insan buat bersyukur. Hewan ternak yang wajib dizakati umumnya seperti unta, sapi (termasuk kerbau), kambing, domba menggunakan atas nama kepemilikan pribadi, nisab, dan mengangkut eksklusif.¹⁵

Islam membolehkan memelihara hewan ternak mirip sapi, kerbau, kambing, serta lainnya, namun disertai tanggung jawab penuh buat merawatnya

¹⁵ Abdul Bakir, *Zakat Hewan Ternak Seri Hukum Zakat*, (Jakarta: Hikam Pustaka), hlm. 25-30.

supaya tidak menjadi zalim. aturan memelihara hewan ternak pada Islam, pada dasarnya mubah (boleh), bahkan dianjurkan selama memenuhi kewajiban merawatnya menggunakan baik seperti memberi makan, minum, dan rumah layak tidak menelantarkan atau menyiksa, serta memperhatikan jenis binatang (haram bila binatang tertentu seperti babi, atau anjing kecuali buat tujuan syar'i seperti berburu/menjaga) serta tak membahayakan atau mengganggu orang lain, sebab menelantarkan hewan ialah dosa besar.¹⁶

Di dalam quran surah An-Nahl ayat 5:

وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دَفءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ

“Dan hewan ternak telah diciptakan-Nya untuk kamu, padanya ada (bulu) yang menghangatkan dan berbagai manfaat, dan sebagiannya kamu makan”.¹⁷

Didalam Al-quran surah Al-Maidah ayat 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوفُوا بِالْعُقُودِ أَحْتِ لَكُمْ بِهَيْمَةِ الْآنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرِ
مُحَلَّى الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حَرَمٌ إِنَّ اللَّهَ يُحْكِمُ مَا يَرِيدُ

“Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah janji-janji. Hewan ternak dihalalkan bagimu, kecuali yang akan disebutkan kepadamu, dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki”.¹⁸

Pada ayat tersebut dijelaskan bahwa memerintahkan orang beriman untuk memenuhi janji-janji dan menjelaskan dihalalkannya binatang ternak (kecuali yang akan disebutkan), namun melarang berburu saat sedang ihram, serta menegaskan bahwa Allah menetapkan hukum sesuai kehendak-Nya, menegaskan perintah untuk mematuhi perjanjian (baik dengan Allah maupun sesama manusia) dan menjelaskan hukum-hukum dasar makanan halal.

¹⁶ Mahmud Abdul Lathif 'Uwaidhah, *Laa Yajuuzu al-Intifaa' bi an-Najis Mutlaqan*, dikutip dalam FISSILMI Kaffah, "Hukum Memelihara Hewan Piaraan" (2026). hlm. 30.

¹⁷ Tafsir QS. An-Nahl: 5, dalam Jalaluddin as-Suyuthi, Tafsir al-Jalalain (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2007), hlm. 245.

¹⁸ Tafsir QS. Al-Maidah: 1, dalam Ibnu Katsir, *Tafsir al-Qur'an al-Azim*, vol. 3, (Cairo: Dar al-Taibah, 1999). hlm. 45.

Maqashid Syariah umumnya diklasifikasikan menjadi tiga tingkat berdasarkan tingkat urgensi kemaslahatannya

1. *Al-Dharuriyyat* (Kemaslahatan Primer) yaitu hal-hal yang mutlak diperlukan untuk menegakkan kehidupan dan agama manusia.
2. *Al-Hajiyyat* (Kemaslahatan Sekunder) yaitu hal-hal yang dibutuhkan untuk menghilangkan kesulitan dan menegakkan kemudahan, meskipun tidak sampai mengancam eksistensi kehidupan.
3. *Al-Tahsiniyyat* (Kemaslahatan Pelengkap/Tersier).

Al-Dharuriyyat al-Khams (Lima Kemaslahatan Primer) adalah lima tujuan fundamental Syariat Islam yang harus dijaga untuk kelangsungan hidup manusia, yaitu agama (*al-din*), jiwa (*al-nafs*), akal (*al-aql*), keturunan (*al-nasl*), dan harta (*al-mal*). Hewan peliharaan dapat dianggap sebagai harta (*mal*) dalam kerangka *maqashid syariah*, terutama dalam hubungannya dengan prinsip *hifdz al-mal* (pemeliharaan harta).¹⁹

Hewan peliharaan memiliki nilai ekonomis, baik yang memiliki nilai jual tinggi misalnya sapi, memiliki nilai tukar di pasar. Dalam ekonomi Islam, segala sesuatu yang bernilai ekonomis dan sah untuk diperjual belikan dianggap sebagai *mal* (harta).²⁰

Islam mengakui hak individu untuk memiliki harta secara sah. Ketika seseorang membeli atau memelihara hewan, hak kepemilikan atas hewan tersebut dilindungi oleh syariah. Merusak atau mencuri hewan peliharaan orang lain dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak milik individu, yang bertentangan dengan prinsip *hifdz al-mal* (perlindungan harta).

Salah satu tujuan utama syariah adalah mewujudkan kemaslahatan (manfaat) bagi manusia. Hewan peliharaan memberikan berbagai manfaat,

¹⁹ Abu Hamid al-Ghazali, *Al-Mustashfa min Ilmi al-Usul* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1993), hlm. 278-280.

²⁰ Yusuf al-Qardhawi, *Fiqh al-Zakah* (Doha: Kementerian Wakaf Qatar, 2000), vol. 1, hlm. 150.

termasuk Hiburan dan Kesenangan, Memberikan ketenangan jiwa dan kebahagiaan bagi pemiliknya. Hewan seperti anjing penjaga digunakan untuk menjaga rumah atau ternak. Hewan ternak juga menghasilkan susu, daging, wol, atau digunakan sebagai alat transportasi/pertanian. Syariah melindungi sumber-sumber manfaat ini dan menganggapnya sebagai bagian dari harta yang harus dijaga.²¹

Meskipun dianggap harta, Islam menetapkan standar tinggi untuk kesejahteraan hewan. Pemilik wajib memberikan makan, minum, dan perawatan yang layak. Mengabaikan atau menyiksa hewan peliharaan adalah dosa. Kewajiban ini menekankan bahwa kepemilikan harta dalam Islam disertai dengan tanggung jawab etis.²²

B. Konsep Tanggung Jawab Hukum Akibat Kelalaian yang Merugikan

Pihak Lain

Tanggung jawab aturan dapat dimaknai dengan hal yang wajib untuk ditanggung bila terjadi tuntutan, ketetapan bersalah dan bisa ditetapkan perkara atasnya²³ tanggung jawab dapat dimaknai pula dengan kewajiban pada menjalankan aneka macam hal yang mendapatkan pembebanan sebagai dampak dari pelaksanaan tindakan atau pihak lainnya.²⁴

Tanggung jawab merupakan kewajiban seorang untuk melakukan apa yg diminta berasal pihak lain, berkaitan menggunakan hak dan kewajiban. Konsep hak sendiri maknanya suatu konsep untuk menyatakan pada pengertian hak yang mana berkaitan dengan adanya kewajiban. Tanggung jawab juga mempunyai

²¹ Muhammad bin Shalih al-Utsaimin, *Syarh Riyadhus Shalihin* (Riyadh: Dar al-Wathan, 2001), hlm. 456.

²² Hadits Riwayat Bukhari no. 2365 tentang wanita masuk neraka gara-gara telantarkan kucing, dalam Muhammad Nasiruddin al-Albani, *Shahih al-Jami'* (Riyadh: Dar al-Ma'arif, 1992), hlm. 789.

²³ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hlm. 789.

²⁴ Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 45.

konsep yang berkaitan dengan konsep kewajiban hukum. Konsep kewajiban hukum merupakan konsep tanggung jawab atau pertanggungjawaban hukum.²⁵

1. Pertanggungjawaban

Konsep pertanggungjawaban hukum pada dasarnya terkait, namun tidak identik, dengan konsep kewajiban hukum.²⁶ Seorang individu secara hukum diwajibkan untuk berperilaku dengan cara tertentu, jika perilakunya yang sebaliknya merupakan syarat diberlakukannya tindakan paksa. Namun tindakan paksa ini tidak mesti ditujukan terhadap individu yang diwajibkan pelaku pelanggaran namun dapat ditujukan kepada individu lain yang terkait dengan individu pertama dengan cara yang ditetapkan oleh tatanan hukum. Individu yang dikenai sanksi dikatakan bertanggungjawab atau secara hukum bertanggung jawab atas pelanggaran.²⁷

2. Pertanggungjawaban Individual dan Kolektif

Perbedaan antara kewajiban dan pertanggungjawaban bisa diketahui dari sisi kebahasaan. Seseorang mewajibkan dirinya untuk berperilaku dengan cara tertentu. Seseorang tidak bisa mewajibkan agar orang lain berperilaku dengan cara tertentu. Namun seseorang bisa dikenai tanggung jawab tidak hanya atas perilaku dirinya, namun juga atas perilaku orang lain.

Pertanggungjawaban atas pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain hanya dapat memiliki efek pencegahan jika ada hubungan antara keduanya yang memungkinkan adanya asumsi bahwa individu yang berkewajiban (calon pelanggar) menganggap pelaksanaan sanksi sebagai kejahatan sekalipun ditujukan terhadap individu lain. Contohnya adalah ketika sanksi ditujukan kepada seorang anggota keluarga, suku atau bangsa, yakni terhadap anggota suatu kelompok yang anggotanya saling mengidentikkan diri ketika individu

²⁵ Subekti, *Hukum Perdata Indonesia* (Jakarta: Intermasa, 2003), hlm. 67.

²⁶ Hans Kelsen, *Pure Theory of Law, terjemahan*. (Berkeley University of California Press, 1967), hlm. 115.

²⁷ *Ibid*, hlm. 116

yang berkewajiban dan bertanggung jawab merupakan anggota dari kelompok yang sama.

Hubungan tersebut biasanya diasumsikan keberadaannya bila tatanan hukum menetapkan pertanggungjawaban atas pelanggaran orang lain. Dalam pengertian ini, pertanggung disebut pertanggungjawaban kolektif.²⁸ Namun kita dapat membatasi jawaban atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain dapat membatasi konsep pertanggungjawaban kolektif pada kasus-kasus di mana sanksi tidak ditujukan kepada satu individu, namun terhadap beberapa atau semua anggota dari suatu kelompok, yang terhadapnya pelanggaran dapat dialamatkan sebagai contoh dalam kasus dendam berdarah, yang dapat dilakukan terhadap semua anggota keluarga si pembunuh atau dalam kasus sanksi hukum internasional (tindak pembalasan dan perang), yang ditujukan kepada anggota dari suatu negara yang aparat pemerintahnya melakukan pelanggaran hukum internasional.

Pertanggungjawaban kolektif merupakan unsur khas dari tatanan hukum primitif dan terkait erat dengan pemikiran dan perasaan kolektivisme masyarakat primitif. Karena tidak adanya kesadaran diri yang cukup kuat, orang primitif sedemikian mengidentikkan dirinya dengan anggota kelompoknya sehingga dia menginterpretasikan kebajikan seorang anggota kelompok sebagai kebajikan dari suatu kelompok sebagai sesuatu yang telah kami lakukan dan karena itu dia menuntut penghargaan bagi kelompok dengan cara yang sama seperti dia menerima hukuman bagi seluruh kelompok. Namun pertanggungjawaban individu ada jika sanksinya ditujukan semata terhadap si pelaku pelanggaran orang yang karena perilakunya melakukan pelanggaran.

²⁸ Hans Somardi, *Teori Tanggung Jawab Hans Kelsen* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007), hlm. 23.

3. Pertanggungjawaban Berdasar Kesalahan dan Pertanggungjawaban Absolut

Pertanggungjawaban berdasar kesalahan biasanya dibedakan dari pertanggungjawaban mutlak. Bila tatanan hukum menetapkan dilakukannya tindakan atau tidak dilakukannya tindakan yang dapat menimbulkan kejadian yang tidak dikehendaki atau tidak terantisipasi (misalnya matinya seseorang) sebagai syarat pemberian suatu sanksi, maka kita dapat membedakan antara kasus di mana kejadian itu disengajakan atau bisa diantisipasi oleh individu yang perilakunya dipertimbangkan dan kasus di mana kejadian berlangsung tanpa dia sengaja atau tanpa dia antisipasi, atau biasa kita sebut kecelakaan atau ketidak sengajaan.

Kesalahan merupakan elemen khusus dari pelanggaran ia ada dalam hubungan positif tertentu antara perilaku psikis dari si pelanggar dan kejadian yang ditimbulkan atau tidak dicegah dengan perilaku luarnya ia terkandung dalam maksud atau perkiraannya.²⁹ Namun jika hubungan semacam itu memang tidak ada, jika kejadian itu tidak terperkirakan atau tidak disengaja, berarti yang kita bicarakan adalah pertanggungjawaban absolut. Pertanggungjawaban berdasar kesalahan biasanya mencakup persoalan kelalaian.

4. Kewajiban Mengganti Kerugian atau Perbaikan

Setiap kewajiban hukum seseorang untuk mengganti kerugian, baik yang bersifat moral maupun materiil, yang ditimbulkan oleh dirinya sendiri ataupun orang lain, sering kali dipahami sebagai bentuk sanksi dan karena itu disebut sebagai pertanggungjawaban. Namun, pandangan tersebut pada dasarnya mencampurkan pengertian antara kewajiban, sanksi, dan pertanggungjawaban. Ketiganya merupakan konsep yang berbeda. Sanksi bukanlah kewajiban, melainkan tindakan paksa yang ditetapkan oleh norma hukum terhadap suatu perbuatan tertentu, sehingga larangan terhadap perbuatan sebaliknya menjadi

²⁹ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata* (Jakarta: Intermasa, 2004), hlm. 115.

bagian dari kewajiban hukum. Dengan kata lain, sanksi merupakan tindakan paksa yang lahir dari adanya pelanggaran kewajiban hukum.

Pertanggungjawaban juga tidak dapat disamakan dengan kewajiban. Pertanggungjawaban merupakan hubungan antara individu yang dikenai tindakan paksa dengan pelanggaran yang dilakukan olehnya ataupun oleh orang lain. Adapun kewajiban seseorang adalah tidak melakukan perbuatan yang dilarang atau meniadakan perilaku yang termasuk pelanggaran hukum. Seseorang dapat dimintai tanggung jawab apabila ia tidak menghindari sanksi dengan cara memenuhi kewajibannya, misalnya mengganti kerugian yang ditimbulkan pihak lain.

Dalam hukum positif, pihak tersebut pada umumnya masih dapat terhindar dari sanksi apabila segera melakukan penggantian kerugian. Hal ini menunjukkan bahwa selain bertanggung jawab atas tidak dipenuhinya kewajiban oleh pihak pertama, ia juga dapat memikul kewajiban sekunder untuk menanggung kerugian tersebut apabila pihak pertama tidak melaksanakannya.

Dengan demikian, kewajiban mengganti kerugian maupun pertanggungjawaban atas pelaksanaan kewajiban tersebut bukanlah sanksi. Sanksi baru diterapkan apabila pihak yang seharusnya mengganti kerugian, baik pihak pertama maupun pihak kedua, sama-sama tidak memenuhi kewajibannya atas kerugian yang timbul dari perbuatan melawan hukum.

5. Pertanggungjawaban Kolektif sebagai Pertanggungjawaban Absolut

Jika sanksi tidak ditujukan terhadap pelaku pelanggaran namun seperti dalam pertanggungjawaban kolektif terhadap individu lain, maka pertanggungjawaban itu bersifat absolut.³⁰ Karena tidak terdapat kaitan dalam antara individu yang bertanggung jawab dan kejadian yang tidak dikehendaki yang dimunculkan atau yang dibiarkan oleh perilaku ilegal dari orang lain. Subyek yang bertanggung jawab harusnya tidak mengirakan atau

³⁰ Ibid, hlm.121.

menyengajakan berlangsungnya kejadian itu. Namun tidak mustahil bahwa tatanan hukum menetapkan pertanggungjawaban atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain jika pelanggaran itu secara salah dilakukan oleh si pelaku pelanggaran.

Berdasarkan Hans Kelsen dalam teorinya tentang tanggung jawab aturan menyatakan bahwa, seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab aturan, subjek berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu hukuman pada hal perbuatan yang bertentangan. Hans Kelsen selanjutnya membagi mengenai tanggung jawab terdiri dari:

- a. Pertanggungjawaban individu yaitu seorang individu bertanggung jawab terhadap pelanggaran yang dilakukannya sendiri
- b. .Pertanggungjawaban kolektif berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain.
- c. Pertanggungjawaban absolut yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya sebab tidak sengaja dan tak diperkirakan

Tanggung jawab individu dalam Filsafat aturan mempunyai definisi seperti tanggung jawab individu pada konteks hukum merujuk pada kewajiban serta tugas yang dimiliki oleh setiap individu untuk mematuhi peraturan hukum dan tata cara yang berlaku dalam warga. Contoh dari tanggung jawab individu pada filsafat hukum adalah:

1. Fokus pada Individu

Konsep ini menekankan bahwa setiap individu mempunyai kewajiban untuk bertindak sesuai dengan aturan dan adat yang ada, dan mereka dapat dieksekusi atau diberi sanksi apabila melanggarnya.

2. Pengendalian eksklusif

Tanggung jawab individu mencakup kontrol pribadi atas tindakan dan keputusan mereka masing-masing dan individu memiliki kebebasan untuk menghasilkan pilihan yang sinkron dengan hukum. Tanggung jawab masyarakat dalam filsafat hukum memiliki definisi seperti tanggung jawab masyarakat dalam konteks hukum merujuk pada peran yang dimainkan oleh masyarakat dalam memelihara dan mematuhi hukum serta dalam menentukan norma-norma sosial. Contoh dari tanggung jawab masyarakat dalam filsafat hukum adalah:

a. Fokus pada Kolektif

Konsep ini menegaskan bahwa seluruh masyarakat memiliki tanggung jawab untuk menciptakan aturan hukum yang adil dan berfungsi, serta memastikan bahwa norma-norma sosial ditaati oleh masyarakat.

b. Pengendalian bersama

Tanggung jawab warga melibatkan partisipasi aktif dalam pembentukan, penegakan, serta supervisi aturan, yang mengharuskan individu-individu bekerja sama untuk mencapai tujuan.³¹ Tanggung jawab artinya keadaan dimana harus menanggung segala sesuatu, sebagai akibatnya berkewajiban menanggung, memikul tanggung jawab, menanggung segala sesuatu atau memberikan jawaban dan menanggung akibatnya. Oleh sebab itu, setiap orang harus bertanggungjawab atas moral memiliki arti jika manusia tersebut dapat serta mau bertanggungjawab atas pilihan yang dibuatnya. Menggunakan bahasa yang lebih sederhana dapat dikatakan, bahwa pertimbangan-pertimbangan moral hanya mungkin ditujukan bagi orang yang bisa dan mau bertanggungjawab. Itulah sebabnya kita tak pernah meminta pertanggungjawaban kita mengetahui menurut moralitas kita yang masuk akal, sikap dan perilaku orang itu tak dapat diterima.

³¹ R. Kusuma, "Tanggung Jawab Kolektif dalam Filsafat Hukum Indonesia," *Jurnal Hukum & Masyarakat*, Vol. 25 No. 2, 2023, hlm. 112-115.

Hans Kelsen, pada teorinya perihal tanggung jawab aturan, membagi tanggung jawab menjadi empat jenis:³²

1. Pertanggungjawaban individu ialah saat seseorang bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukan sendiri
2. Pertanggungjawaban kolektif ialah saat seorang bertanggungjawab atas pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain
3. Pertanggungjawaban sesuai kesalahan ialah saat seseorang bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukan secara sengaja
4. Pertanggungjawaban absolut ialah saat seorang bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukan tak sengaja).

Teori tanggung jawab hukum menitikberatkan pada konsep pertanggungjawaban yang timbul sebagai akibat dari ketentuan dalam peraturan perundang-undangan, sehingga makna tanggung jawab dipahami dalam konteks yuridis formal. Prinsip tanggung jawab di dalam hukum dibagi menjadi dua pengertian yang merujuk pada pertanggungjawaban yakni *Liability* merupakan pengertian hukum yang memiliki makna luas (*a board legal term*) yang menyatakan dalam makna yang komprehensif. *Liability* sendiri di definisikan untuk menunjukkan bahwa adanya hak dan kewajiban. Selain itu, merupakan kondisi bertanggungjawab terhadap hal-hal aktual yang terjadi dan menyebabkan kerugian, adanya ancaman, kejahatan, adanya biaya atau beban.

Responsibility memiliki arti sesuatu permasalahan bisa dipertanggungjawabkan terhadap suatu kewajiban serta merupakan putusan, kemampuan, kecakapan. Selain itu, *responsibility* memiliki arti sebagai kewajiban bertanggungjawab terhadap peraturan yang dilakukan serta melakukan perbaikan ataupun memberikan ganti-rugi terhadap kerusakan yang muncul karena adanya perbuatan tersebut.

³² *Ibid*, hlm.123.

Tindakan suatu perbuatan melawan hukum yang menyebabkan adanya tanggung jawab, harus memenuhi unsur-unsur berikut:

1. Adanya perbuatan melawan hukum

Perbuatan melawan hukum, yaitu perbuatan yang melanggar hak subyektif orang lain atau yang bertentangan dengan kewajiban hukum.³³

2. Adanya kerugian

Perbuatan yang dilakukan harus menimbulkan kerugian yang nyata bagi pihak lain. Kerugian tersebut dapat berupa kerugian materiil, seperti kerusakan harta benda atau beban biaya, maupun kerugian immateriil yang mencakup penderitaan fisik ataupun psikologis.³⁴

3. Adanya kesalahan (*culpa*)

Bentuk kesalahan dalam topik ini dapat berupa kesengajaan (*dohus*) maupun kelalaian (*negligence*). Pelaku dinilai tidak menjalankan kewajiban hukumnya secara semestinya sehingga menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Penilaian terhadap adanya kesalahan tersebut dapat dilakukan melalui pendekatan objektif maupun subjektif.³⁵ Menurut Titik Triwulan pertanggungjawaban harus mempunyai dasar, yaitu hal yang menyebabkan timbulnya hak hukum bagi seorang untuk menuntut orang lain sekaligus berupa hal yang melahirkan kewajiban hukum orang lain untuk memberi pertanggungjawabannya. Jenis pertanggungjawaban ada 2 yaitu Perdata dan Pidana.

4. Pertanggungjawaban Perdata

Apabila seseorang dirugikan karena perbuatan seseorang lain, sedang diantara mereka itu tidak terdapat sesuatu perjanjian (hubungan hukum perjanjian), maka berdasarkan Undang- Undang juga timbul atau terjadi

³³ *Ibid*, hlm. 112.

³⁴ R. Soenarto, *Hukum Perbuatan Melawan Hukum* (Semarang: Undip Press, 1993), hlm. 45.

³⁵ Mariam Darus Badruzaman, *Asas-Asas Hukum Perikatan* (Bandung: Alumni, 2001), hlm. 78.

hubungan hukum antara orang tersebut yang menimbulkan kerugian itu. Hal tersebut diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara, yang menyatakan tiap perbuatan diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara, yang menyatakan tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut. Tanggung jawab hukum dalam hukum perdata berupa tanggung jawab seseorang terhadap perbuatan yang melawan hukum.

Perbuatan melawan hukum mempunyai cakupan yang lebih luas daripada tindak pidana. Istilah ini tidak hanya terbatas pada perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan pidana, tetapi juga meliputi tindakan yang melanggar peraturan perundang-undangan lainnya maupun norma hukum tidak tertulis yang hidup dalam masyarakat. Ketentuan mengenai perbuatan melawan hukum dibentuk untuk memberikan perlindungan hukum serta menjamin adanya ganti rugi bagi pihak yang dirugikan. KUHPerdara juga mengatur tanggung jawab hukum perdata yang timbul karena wanprestasi. Wanprestasi berawal dari adanya perjanjian yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak. Jika dalam hubungan hukum tersebut salah satu pihak, khususnya debitur, tidak melaksanakan kewajibannya atau melanggar apa yang telah diperjanjikan, maka ia dapat dinyatakan lalai atau wanprestasi. Atas kelalaian tersebut, pihak yang bersangkutan dapat dimintai pertanggungjawaban hukum.³⁶

Sementara itu, tanggung jawab hukum perdata berdasarkan perbuatan melawan hukum lahir bukan karena adanya perjanjian, melainkan karena adanya hubungan hukum, hak, dan kewajiban yang bersumber langsung dari ketentuan hukum yang berlaku.

Kelalaian menjaga ternak adalah membiarkan ternak berkeliaran tanpa pengawasan sehingga merusak lahan atau properti orang lain, yang dapat berujung pada konsekuensi hukum perdata (ganti rugi berdasarkan Pasal 1365

³⁶ Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja.

KUHPerdata, Pasal 1368 KUHPerdata, Pasal 1381 KUHPerdata), bahkan pidana (berdasarkan Pasal 549 KUHP untuk ternak di lahan orang lain, Pasal 490 KUHP jika menyerang manusia, dan Peraturan Daerah), di mana pemilik bertanggung jawab penuh atas kerugian yang ditimbulkan, baik karena sengaja maupun tidak sengaja.³⁷

C. Kewajiban Pemilik Hewan Ternak Menurut Hans Kelsen

Teori Hans Kelsen menjelaskan bahwa tanggung jawab seseorang bukan hanya mencakup perbuatan yang dilakukan oleh dirinya sendiri, akan tetapi mencakup kelalaian yang diakibatkan oleh benda, barang, atau hewan yang dimilikinya dan berada dalam pengawasannya. Oleh karena itu, setiap pemilik hewan ternak akan bertanggung jawab penuh atas kerugian yang disebabkan oleh hewan ternaknya.³⁸

Jika hewan ternak tersebut lepas dalam pengawasan dan mengakibatkan kerugian bagi orang lain, pemiliknya tetap bertanggung jawab. Dengan demikian, setiap individu yang memiliki hewan peliharaan bertanggung jawab sepenuhnya atas kerugian yang ditimbulkan oleh peliharaannya. Jika hewan ternak tersebut menyebabkan kerugian bagi orang lain karena lepas dari pengawasan, pemilik ternak wajib mengganti kerugian tersebut.

Sepanjang pemilik ternak dinilai mampu menanggung kerugian yang timbul, maka mereka tidak dapat menghindari ataupun melepaskan diri dari tanggung jawab tersebut. Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Aceh Besar Nomor 05 Tahun 2021 tentang Penertiban dan Pemeliharaan Ternak (selanjutnya disebut Peraturan Penertiban dan Pemeliharaan Ternak),³⁹ ditegaskan bahwa setiap orang yang memiliki atau memelihara ternak wajib:

³⁷ Pasal 1365, 1368, 1381 KUHPerdata; Pasal 549, 490 KUHP, dalam Subekti, Hukum Perdata Indonesia, hlm. 140-145.

³⁸ Hans Kelsen, *Pure Theory.....*, hlm. 116.

³⁹ Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 5 Tahun 2021

1. Membuat kandang atau pagar ternak yang letaknya tidak mengganggu kepentingan umum seperti lalu lintas di jalan, tanaman dan pekarangan orang lain
2. Menyediakan pakan ternak dan obat-obatan
3. Menyediakan padang penggembalaan
4. Menjaga hewan peliharaan pada saat digembalakan serta memberi tali/rantai pengikat: Sepanjang minimal 4 (empat) meter untuk sapi, kerbau, dan kuda

Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sendiri merupakan salah satu bentuk peraturan perundang-undangan yang disusun oleh DPRD Kabupaten/Kota bersama Bupati atau Wali Kota. Sebagai peraturan yang memiliki kekuatan hukum mengikat secara umum, Peraturan Daerah memuat norma hukum yang wajib dipatuhi masyarakat dan ditetapkan oleh pejabat atau lembaga yang berwenang. Oleh sebab itu, pemeliharaan hewan ternak harus dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pemilik ternak mempunyai kewajiban hukum untuk menjaga, memelihara, serta menggembalakan ternaknya dengan baik agar tidak dibiarkan berkeliaran bebas, terlebih ketika telah ada aturan daerah yang mengaturnya.⁴⁰

Pembentukan Peraturan Daerah mengenai penertiban dan pemeliharaan ternak bertujuan menciptakan ketertiban serta memberikan pedoman kepada masyarakat dan pelaku usaha peternakan tentang tata cara pemeliharaan hewan ternak yang benar. Dengan demikian, ternak tidak dilepas bebas sehingga tidak menimbulkan gangguan sosial di tengah masyarakat. Aturan ini lahir karena pemerintah masih melihat banyak hewan ternak yang dibiarkan berkeliaran tanpa pengawasan. Tindakan melepaskan ternak tanpa penjagaan tentu berisiko tinggi karena dapat menimbulkan kerugian bagi pihak lain.

⁴⁰ Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Pasal 5 ayat (1) jo. Pasal 17 ayat (1)

Pelanggaran hukum yang ditimbulkan oleh hewan ternak merupakan perbuatan yang dapat merugikan orang lain. Dalam hal ini, pemilik ternak dapat dimintai pertanggungjawaban atas kerugian yang terjadi, termasuk kewajiban memberikan ganti rugi kepada pihak yang dirugikan akibat perbuatan melawan hukum tersebut. Tanggung jawab ini merupakan konsekuensi dari kewajiban pemilik untuk menjaga, merawat, dan mengawasi ternaknya, serta menaati peraturan yang bertujuan mencegah gangguan terhadap lingkungan, kesehatan, dan ketertiban umum.

Pemilik ternak harus memastikan bahwa hewan peliharaannya tidak merusak harta benda milik orang lain, tidak mengganggu kenyamanan masyarakat, serta tidak menimbulkan ancaman terhadap kesehatan maupun keselamatan di sekitarnya. Apabila terbukti bahwa suatu tindakan melawan hukum telah menyebabkan kerugian bagi pihak lain, maka pelaku dapat dimintai tanggung jawab untuk mengganti kerugian yang timbul.⁴¹

Dari teori pertanggungjawaban hukum Hans Kelsen dapat kita simpulkan bahwa pemilik hewan, atau pihak yang menggunakan hewan tersebut selama berada dalam penguasaannya, bertanggungjawab atas segala kerugian yang ditimbulkan, baik ketika hewan itu berada di bawah pengawasannya maupun saat terlepas atau tersesat dari pengawasan.⁴²

Jabaran umum dari penjelasan di atas adalah:

a. Pendataan Seluruh Hewan Ternak

Pemerintah daerah perlu melaksanakan pendataan terhadap seluruh hewan ternak milik masyarakat. Kegiatan ini bertujuan untuk mengetahui jumlah ternak, jenis hewan, tempat pemeliharaan, serta identitas pemiliknya. Dengan tersedianya data yang lengkap, aparat akan lebih mudah mencari pemilik ternak apabila hewan tersebut ditemukan berkeliaran di jalan raya atau

⁴¹ Pasal 63 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

⁴² *Ibid*, hlm.135.

terlibat dalam kecelakaan. Selain itu, pendataan tersebut juga dapat dijadikan dasar dalam menyusun kebijakan pengawasan peternakan pada masa yang akan datang.

b. Pembuatan Kandang Sebagai Kewajiban Pemilik

Pemilik ternak seharusnya diwajibkan menyediakan kandang yang layak dan aman sebagai tempat pemeliharaan hewan ternaknya. Kandang berfungsi mencegah ternak keluar secara bebas ke jalan raya serta memudahkan pemilik dalam mengawasi kondisi hewan. Pemerintah daerah dapat memberikan himbauan, pembinaan, atau bantuan teknis kepada masyarakat terkait tata cara pembuatan kandang sederhana yang sesuai standar keamanan dan kesehatan ternak.

c. Pemberian Kalung Identitas Pada Hewan Ternak

Setiap hewan ternak sebaiknya dilengkapi dengan tanda pengenal seperti kalung identitas, nomor registrasi, atau penanda khusus yang berisi data pemilik. Dengan adanya identitas tersebut akan memudahkan aparat dalam menelusuri pemilik ternak apabila hewan ditemukan berkeliaran di jalan maupun menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Selain itu, kalung identitas juga berfungsi sebagai alat pengawasan serta mendorong pemilik ternak agar lebih bertanggung jawab karena status kepemilikannya dapat diketahui secara jelas.

d. Pemilik Ternak Menyiapkan Stok Pakan Yang Cukup

Salah satu penyebab hewan ternak dibiarkan berkeliaran ialah karena pemiliknya mengandalkan ternak mencari makan sendiri di area terbuka. Karena itu, pemilik ternak seharusnya menyediakan persediaan pakan yang cukup sehingga hewan tidak perlu dilepas bebas. Ketersediaan pakan yang memadai mencerminkan tanggung jawab pemilik terhadap ternaknya serta dapat mencegah ternak keluar kandang dan memasuki jalan raya.⁴³

⁴³ *Ibid*, hlm. 78

BAB KETIGA

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Pengaturan Tanggung Jawab Pemilik Hewan Ternak Menurut Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 3 Tahun 2021 Pasal 6 sampai 9

Implementasi regulasi mengenai penertiban hewan ternak dalam Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 3 Tahun 2021 mencerminkan upaya pemerintah daerah untuk menyeimbangkan antara hak ekonomi peternak dengan kepentingan umum (ketertiban, keindahan, dan keamanan publik). Rangkaian Pasal 6 hingga Pasal 9 membentuk satu kesatuan sistem hukum yang bersifat preventif, koersif, sekaligus akuntabel sebagai berikut:

1. Dimensi Preventif: Zonasi dan Larangan Penggembalaan (Pasal 6)

Pasal 6 merupakan instrumen *preventif* yang menetapkan batasan ruang gerak bagi pemilik ternak. Dengan merinci lokasi-lokasi terlarang mulai dari area penghijauan hingga fasilitas publik seperti tempat ibadah dan perkantoran pasal ini bertujuan untuk memitigasi risiko kerusakan infrastruktur dan degradasi estetika kota. Secara teoritis, Pasal 6 menetapkan standar kewajiban bagi pemilik ternak (*duty of care*). Pelanggaran terhadap batasan lokasi ini merupakan bentuk kelalaian (*omission*) yang menjadi pintu masuk bagi sanksi administratif dan hukum selanjutnya.

2. Prinsip Tanggung Jawab Mutlak dalam Kecelakaan Lalu Lintas (Pasal 7)

Pasal 7 merupakan inti dari perlindungan hukum bagi pihak ketiga (pengguna jalan). Ketentuan ini secara tegas mengadopsi prinsip *Strict Liability* (Tanggung Jawab Mutlak). Dalam kacamata hukum perdata, hal ini selaras dengan perluasan makna Pasal 1368 KUHPerdata. Pengembangan dari pasal ini menunjukkan bahwa beban pembuktian tidak lagi berada pada korban, melainkan pada fakta terjadinya kecelakaan yang diakibatkan oleh ternak yang lepas. Pemilik ternak diposisikan sebagai pihak yang paling bertanggung jawab

(*liable*) atas kerugian materiil maupun fisik yang timbul, tanpa memandang ada atau tidaknya niat jahat (*dolus*) di dalamnya.

3. Konsekuensi Finansial dan Fungsi Edukasi (Pasal 8)

Masuk ke ranah penegakan, Pasal 8 mengatur mengenai mekanisme kompensasi biaya pemeliharaan pasca penangkapan ternak. Penetapan biaya sebesar Rp. 50.000 per hari/ekor bukan sekadar biaya administratif, melainkan berfungsi sebagai *disincentive* ekonomi. Secara yuridis, pasal ini memberikan otoritas kepada negara untuk melakukan penyitaan sementara, di mana pengembalian hak milik (*ownership*) baru dapat dilakukan setelah kewajiban biaya pemeliharaan dipenuhi. Hal ini bertujuan untuk menanamkan kedisiplinan pada peternak agar tidak melimpahkan beban pemeliharaan hewan miliknya kepada fasilitas publik.

4. *Standard Operating Procedure* (SOP) dan Perlindungan Hak (Pasal 9)

Untuk menghindari penyalahgunaan wewenang (*abuse of power*) oleh aparat penegak hukum, Pasal 9 memberikan batasan mengenai prosedur penertiban. Terdapat tiga pilar utama dalam pasal ini:

- a. *Animal Welfare*: Kewajiban menjaga keselamatan dan memberi makan hewan selama masa penahanan.
- b. Transparansi: Kewajiban mengumumkan hasil penangkapan dalam waktu 1x24 jam sebagai bentuk keterbukaan informasi publik.
- c. Limitiasi Tanggung Jawab: Klausul ayat (2) memberikan perlindungan bagi petugas dari tuntutan ganti rugi atas kematian hewan yang terjadi secara alami (bukan karena kelalaian petugas).

Integrasi Pasal 6 hingga Pasal 9 menciptakan siklus penegakan hukum yang komprehensif. Dimulai dari penetapan larangan (Pasal 6), penetapan konsekuensi hukum bagi pihak ketiga (Pasal 7), mekanisme sanksi finansial (Pasal 8), hingga batasan kewenangan petugas (Pasal 9). Konstruksi hukum ini bertujuan untuk menciptakan kepastian hukum di tengah masyarakat, sekaligus

memastikan bahwa pemanfaatan ruang publik tetap terjaga dari gangguan hewan ternak yang tidak terawasi.⁴⁴

B. Pelaksanaan Peran dan Tanggung Jawab Satpol PP dalam Penertiban

Hewan Ternak yang Berkeliaran

Keberadaan hewan ternak yang dilepas bebas masih sering ditemukan di beberapa jalan utama maupun jalan desa di wilayah Kabupaten Aceh Besar. Hewan ternak tersebut kerap berkeliaran tanpa pengawasan pemiliknya, baik di pinggir jalan maupun di badan jalan. Kondisi ini sering terjadi terutama pada sore hingga malam hari, ketika jarak pandang pengendara menjadi terbatas. Selain itu, ternak yang berada di jalan raya juga sering berpindah secara tiba-tiba sehingga dapat mengejutkan pengguna jalan.⁴⁵

Berdasarkan Teori Pertanggungjawaban Hukum Hans Kelsen Dalam rangka penegakan Perda, unsur utama sebagai pelaksana di lapangan adalah pemerintah daerah, dalam hal ini kewenangan tersebut di emban oleh SatPol Pamong Praja yang didalamnya juga terdapat Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang sudah dididik, dilatih dan sudah memiliki surat keputusan sebagai penyidik.⁴⁶

Sebagaimana tertuang dalam Pasal 148, 149 UU No. 34 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, bahwa (1) Untuk membantu kepala daerah dalam menegakkan Perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dibentuk satuan polisi pamong praja.

Adapun wewenang Satpol PP No. 6 Tahun 2010 tentang satuan polisi Pamong Praja Bab III Pasal 6, Polisi Pamong Praja berwenang:

⁴⁴ Bupati Aceh Besar, *Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penertiban Hewan Ternak Di Kabupaten Aceh Besar*; (Jantho: Bupati Aceh Besar, 2021), hlm 6-7.

⁴⁵ Siti Sarah, "*Implementasi Kebijakan Penertiban Hewan Ternak di Kecamatan Darul Imarah*", UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2022, hlm. 5.

⁴⁶ *Ibid*, hlm. 89.

1. Melakukan tindakan penertiban non-yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau peraturan kepala daerah
2. Menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat
2. Fasilitasi dan pemberdayaan kapasitas penyelenggaraan perlindungan masyarakat
3. Melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau peraturan kepala daerah
4. Melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda atau peraturan kepala daerah.⁴⁷

Di dalam Pasal 1 angka (4) dan angka (5) PP Nomor 32 Tahun 2004 tersebut di tentukan bahwa :

1. Satuan Polisi Pamong Praja adalah perangkat pemerintah daerah dalam memelihara dan menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah;
2. Polisi Pamong Praja adalah aparatur Pemerintah Daerah yang melaksanakan tugas Kepala Daerah dalam memelihara dan menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah.

Selanjutnya dalam Pasal 3 dan 4 ketentuan tersebut juga disebutkan bahwa: Pasal 3 yaitu Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas memelihara

⁴⁷ PP No. 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, Pasal 6.

dan menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah.⁴⁸

Pasal 4 yaitu dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Satuan Polisi Pamong Praja menyelenggarakan fungsi

1. Penyusunan program dan pelaksanaan ketenteraman dan ketertiban umum, penegakan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah
2. Pelaksanaan kebijakan pemeliharaan dan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di Daerah.

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) merupakan perangkat daerah yang memiliki tugas menegakkan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah, serta menjaga ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. Dalam kaitannya dengan permasalahan hewan ternak yang berkeliaran di jalan raya, Satpol PP memiliki peran penting sebagai pelaksana penertiban guna mencegah terjadinya gangguan keamanan dan kecelakaan lalu lintas. Di Kabupaten Aceh Besar, penertiban hewan ternak dilakukan berdasarkan Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 5 Tahun 2021. Pelaksanaan tugas tersebut dilakukan apabila terdapat laporan dari masyarakat mengenai adanya hewan ternak yang dilepas bebas dan berkeliaran di jalan umum, khususnya di wilayah rawan seperti Kecamatan Darul Imarah dan daerah lainnya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Pak Dawardi, ketua penyidik di Satpol PP Pembantu Aceh Besar adapun peran-peran Satpol PP dalam melakukan penertiban hewan ternak sebagai berikut:

1. Razia Hewan Ternak Liar

Salah satu bentuk peran Satpol PP adalah melakukan razia terhadap hewan ternak liar yang berada di jalan raya. Razia biasanya dilakukan setelah adanya laporan masyarakat yang merasa terganggu atau khawatir terhadap

⁴⁸ Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja.

keberadaan ternak di badan jalan. Berdasarkan hasil penelitian, apabila terdapat laporan mengenai hewan ternak lepas di jalan wilayah Darul Imarah, maka Satpol PP terlebih dahulu berkoordinasi dengan aparaturnya setempat. Setelah itu, Satpol PP membuat surat izin atau pemberitahuan pelaksanaan razia kepada perangkat gampong sebagai bentuk koordinasi administratif dan penghormatan terhadap wilayah setempat. Setelah izin dan koordinasi dilakukan, petugas Satpol PP turun ke lapangan untuk menertibkan hewan ternak yang berkeliaran tersebut.⁴⁹

2. Penangkapan dan Pengamanan Hewan Ternak

Setelah menemukan hewan ternak yang dilepas bebas, petugas Satpol PP melakukan penangkapan dengan cara yang aman agar tidak membahayakan masyarakat maupun hewan tersebut. Hewan ternak yang berhasil diamankan kemudian dibawa ke tempat penampungan khusus yang telah disediakan pemerintah daerah. Tempat penampungan tersebut berfungsi sebagai lokasi sementara untuk menahan ternak sampai pemiliknya datang mengambil. Selama berada di tempat penampungan, biaya penanganan, perawatan, serta kebutuhan ternak menjadi tanggungan sesuai ketentuan yang berlaku. Dalam beberapa kasus, pemilik hewan juga dapat dikenakan biaya denda atau biaya pengambilan ternak sebagai bentuk efek jera.

3. Pendataan Pemilik Hewan Ternak

Satpol PP juga melakukan pendataan terhadap hewan ternak yang ditertibkan, termasuk mencari tahu siapa pemilik ternak tersebut. Pendataan ini penting untuk memudahkan proses penegakan hukum dan pertanggungjawaban apabila hewan tersebut sebelumnya menimbulkan gangguan atau menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Data yang dicatat biasanya meliputi jenis hewan, lokasi penangkapan, waktu penertiban, serta identitas pemilik apabila telah diketahui.

⁴⁹ Wawancara dengan Pak Dawardi, ketua penyidik di Satpol PP Pembantu Aceh Besar pada tanggal 25 Maret 2026.

Dengan adanya pendataan, pemerintah daerah dapat mengetahui masyarakat yang berulang kali melakukan pelanggaran.

4. Sosialisasi Kepada Masyarakat

Selain melakukan penertiban, Satpol PP juga mempunyai peran preventif melalui sosialisasi kepada masyarakat. Sosialisasi dilakukan dengan memberikan pemahaman mengenai larangan melepas hewan ternak di jalan umum serta bahaya yang dapat ditimbulkan.

Masyarakat diberi penjelasan bahwa hewan ternak yang berkeliaran di jalan raya dapat menyebabkan kecelakaan lalu lintas, merugikan orang lain, serta melanggar aturan daerah. Sosialisasi biasanya dilakukan melalui pertemuan desa, pemasangan spanduk, himbauan langsung, maupun kerja sama dengan aparaturnya gampong.

5. Koordinasi Dengan Aparatur Desa/Gampong

Dalam pelaksanaan penertiban, Satpol PP tidak bekerja sendiri, tetapi melakukan koordinasi dengan aparaturnya desa atau gampong. Keuchik, perangkat gampong, dan tokoh masyarakat memiliki peran penting dalam membantu memberikan informasi mengenai pemilik ternak serta mengingatkan masyarakat untuk mematuhi aturan. Koordinasi ini sangat penting karena aparaturnya gampong lebih mengenal kondisi masyarakat setempat, termasuk siapa pemilik ternak yang sering melepaskan hewannya secara bebas. Dengan kerja sama tersebut, penertiban dapat berjalan lebih efektif dan diterima oleh masyarakat.⁵⁰

⁵⁰ Wawancara dengan Pak Dawardi, ketua penyidik di Satpol PP Pembantu Aceh Besar pada tanggal 25 Maret 2026.

C. Pelaksanaan Pertanggungjawaban Hukum Akibat Kecelakaan

Pengendara yang Disebabkan Oleh Hewan Ternak di Aceh Besar

1. Tanggung Jawab Pemilik Hewan Ternak Terhadap Kecelakaan Pengendara

Pemilik hewan ternak pada dasarnya mempunyai tanggung jawab penuh terhadap hewan yang dipeliharanya. Tanggung jawab tersebut timbul karena hewan ternak berada di bawah penguasaan dan pengawasan pemilik, sehingga segala akibat yang ditimbulkan oleh hewan tersebut menjadi beban tanggung jawab pemilik. Dalam konteks penelitian ini, tanggung jawab tersebut menjadi penting ketika hewan ternak yang dilepas bebas di jalan raya menyebabkan kecelakaan bagi pengendara.

Di Kabupaten Aceh Besar, masih ditemukan masyarakat yang memelihara sapi, kambing, maupun kerbau dengan sistem pemeliharaan tradisional, yaitu membiarkan hewan mencari makan sendiri tanpa pengawasan. Kebiasaan tersebut berpotensi menimbulkan bahaya bagi pengguna jalan, khususnya pada malam hari ketika jarak pandang pengendara terbatas.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pemilik hewan ternak, berikut ini kewajiban yang harus dipenuhi terhadap hewan peliharaanya:

a. Kewajiban Pemilik Menjaga Hewan Ternaknya

Setiap pemilik hewan ternak mempunyai kewajiban untuk menjaga, mengawasi, dan menempatkan hewan ternaknya pada lokasi yang aman. Hewan ternak seharusnya dipelihara di kandang, diikat, atau digembalakan dengan pengawasan yang cukup agar tidak keluar ke jalan umum. Kewajiban menjaga ternak merupakan bentuk tanggung jawab moral dan hukum dari pemilik. Apabila pemilik lalai menjaga ternaknya sehingga hewan tersebut berkeliaran di

jalan raya, maka kelalaian tersebut dapat dianggap sebagai perbuatan yang merugikan orang lain.⁵¹

b. Larangan Melepas Hewan Ternak Sembarangan

Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 5 Tahun 2021 secara tegas mengatur larangan melepas hewan ternak di jalan raya, fasilitas umum, dan tempat-tempat yang dapat mengganggu ketertiban masyarakat. Larangan ini dibuat untuk mencegah kecelakaan lalu lintas, menjaga kebersihan lingkungan, serta menciptakan ketertiban umum. Namun dalam praktiknya, masih terdapat pemilik ternak yang melepaskan hewan secara sembarangan, baik siang maupun malam hari. Tindakan tersebut menunjukkan kurangnya kesadaran hukum masyarakat terhadap bahaya yang dapat ditimbulkan.

c. Bentuk Ganti Rugi Kepada Korban Kecelakaan

Apabila hewan ternak milik seseorang menyebabkan kecelakaan, maka pemilik ternak wajib memberikan ganti rugi kepada korban. Ganti rugi tersebut bertujuan memulihkan kerugian yang dialami korban akibat kelalaian pemilik ternak. Pemberian ganti rugi dapat dilakukan melalui musyawarah antara korban dan pemilik ternak, ataupun melalui jalur hukum apabila tidak tercapai kesepakatan.⁵²

d. Tanggung Jawab Biaya Pengobatan

Korban kecelakaan akibat menabrak hewan ternak sering mengalami luka ringan maupun luka berat. Dalam keadaan demikian, pemilik ternak seharusnya bertanggung jawab atas biaya pengobatan korban, baik biaya rumah sakit, obat-obatan, maupun biaya perawatan lanjutan. Tanggung jawab biaya pengobatan merupakan bentuk konsekuensi dari kelalaian pemilik yang tidak

⁵¹ Wawancara dengan Pak Burhan, pemilik hewan ternak di Neuheun pada tanggal 18 April 2026.

⁵² Wawancara dengan Bu Wati, pemilik hewan ternak di Neuheun pada tanggal 17 April 2026.

menjaga ternaknya dengan baik. Apabila korban mengalami cedera serius, maka tanggung jawab tersebut menjadi semakin besar.⁵³

e. Tanggung Jawab Atas Kerusakan Kendaraan

Selain menimbulkan luka pada korban, kecelakaan juga dapat menyebabkan kerusakan kendaraan, seperti lampu pecah, body kendaraan rusak, roda bengkok, maupun kerusakan mesin. Dalam hal ini, pemilik ternak juga berkewajiban menanggung biaya perbaikan kendaraan korban. Jika kendaraan korban tidak dapat digunakan sementara waktu, maka kerugian lain seperti kehilangan pekerjaan atau terganggunya aktivitas juga dapat dipertimbangkan dalam penyelesaian ganti rugi.⁵⁴

f. Tanggung Jawab Hukum Berdasarkan KUHPerdata

Apabila pemilik ternak lalai menjaga hewannya sehingga menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka pemilik dapat dimintai pertanggungjawaban hukum berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Pasal 1365 KUHPerdata menyatakan bahwa setiap perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian kepada orang lain mewajibkan pelakunya mengganti kerugian tersebut. Selain itu, Pasal 1368 KUHPerdata menegaskan bahwa pemilik binatang bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh binatang miliknya, baik ketika berada di bawah pengawasannya maupun ketika lepas atau tersesat. Dengan demikian, apabila hewan ternak yang berkeliaran menyebabkan kecelakaan, maka pemilik tetap dapat dimintai tanggung jawab meskipun pada saat kejadian hewan tersebut sedang tidak berada di dekat pemiliknya.

⁵³ Wawancara dengan Pak Burhan, pemilik hewan ternak di Neuheun pada tanggal 18 April 2026.

⁵⁴ Wawancara dengan Pak Ahmad, pemilik hewan ternak di Neuheun pada tanggal 17 April 2026.

2. Peran Kepolisian Dalam Menangani Kecelakaan Akibat Hewan Ternak

Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan lembaga yang memiliki tugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam bidang lalu lintas, kepolisian mempunyai kewenangan menangani setiap peristiwa kecelakaan di jalan raya, termasuk kecelakaan yang disebabkan oleh hewan ternak yang berkeliaran. Kecelakaan akibat hewan ternak di jalan raya merupakan salah satu bentuk gangguan keselamatan lalu lintas yang dapat menimbulkan kerugian materil maupun korban jiwa. Oleh karena itu, peran kepolisian sangat penting untuk menangani peristiwa tersebut secara cepat, profesional, dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Pak Samsul sebagai Kanit di Polres Aceh Besar adapun peran-peran Pihak Kepolisian dalam melakukan penertiban hewan ternak sebagai berikut:

a. Polisi Menerima Laporan Kecelakaan

Peran awal kepolisian dimulai ketika menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya kecelakaan lalu lintas akibat menabrak hewan ternak. Laporan dapat disampaikan langsung ke kantor polisi, melalui telepon, atau melalui petugas di lapangan. Setelah menerima laporan, pihak kepolisian segera mencatat informasi penting seperti lokasi kejadian, waktu kejadian, jumlah korban, kondisi korban, serta jenis kendaraan yang terlibat. Tindakan cepat sangat diperlukan agar korban segera mendapat pertolongan dan situasi di lokasi kejadian dapat diamankan.⁵⁵

b. Mendatangi Tempat Kejadian Perkara (TKP)

Setelah menerima laporan, petugas kepolisian khususnya unit lalu lintas segera mendatangi tempat kejadian perkara (TKP). Kehadiran polisi di lokasi bertujuan untuk:

⁵⁵ Wawancara dengan Pak Samsul sebagai Kanit di Polres Aceh Besar pada tanggal 15 April 2026.

- c. Mengamankan area kecelakaan
- d. Membantu evakuasi korban
- e. Mengatur arus lalu lintas agar tidak terjadi kemacetan
- f. Mengamankan barang bukti
- g. Mencari informasi awal mengenai penyebab kecelakaan.

Pada kasus kecelakaan akibat hewan ternak, polisi juga akan memastikan keberadaan hewan tersebut, apakah masih berada di lokasi, mati, terluka, atau telah dipindahkan oleh masyarakat.

h. Membuat Berita Acara Kecelakaan

Setelah melakukan pemeriksaan awal di TKP, petugas kepolisian membuat berita acara kecelakaan lalu lintas. Berita acara ini berisi kronologi kejadian, identitas korban, jenis kendaraan, kondisi kerusakan kendaraan, saksi-saksi, serta dugaan penyebab kecelakaan. Dokumen tersebut sangat penting sebagai dasar administrasi, penyelesaian sengketa, klaim asuransi (jika ada), maupun sebagai alat bukti apabila perkara berlanjut ke proses hukum. Dalam kecelakaan akibat hewan ternak, berita acara juga dapat mencantumkan dugaan kelalaian pemilik hewan yang membiarkan ternaknya berkeliaran di jalan raya.

Tabel 3.1 Laporan data kejadian kecelakaan akibat hewan ternak di Aceh Besar
Data Dari Pihak Polres Aceh Besar

Tahun	Jumlah Kejadian	Korban Luka Ringan	Kerugian Materiil (Kermat)
2021	6	12	Rp 3.100.000
2022	5	6	Rp 600.000
2023	4	5	Rp 10.800.000
2024	6	11	Rp 67.300.000

2025	0 (Nihil)	0	Rp 0
------	-----------	---	------

3. Hambatan Dalam Penegakan Hukum

Penegakan hukum terhadap hewan ternak yang berkeliaran di jalan raya pada dasarnya bertujuan untuk menciptakan ketertiban umum serta melindungi keselamatan masyarakat pengguna jalan. Namun, dalam pelaksanaannya masih ditemukan berbagai hambatan yang menyebabkan penegakan hukum belum berjalan secara maksimal. Berdasarkan hasil penelitian, hambatan tersebut berasal dari faktor masyarakat, sarana pendukung, maupun kondisi wilayah Kabupaten Aceh Besar itu sendiri.

Setelah penulis mewawancarai beberapa pihak terdapat banyak kendala dalam menghadapi kasus kecelakaan akibat ternak diantaranya:

a. Pemilik Hewan Ternak Sulit Ditemukan

Salah satu kendala utama dalam penegakan hukum adalah sulitnya mengetahui dan menemukan pemilik hewan ternak yang berkeliaran di jalan raya. Dalam banyak kasus, hewan ternak seperti sapi, kambing, atau kerbau dilepas begitu saja tanpa pengawasan sehingga ketika terjadi penertiban atau kecelakaan, pemilik tidak berada di lokasi. Kondisi ini menyulitkan aparat Satpol PP maupun kepolisian dalam meminta pertanggungjawaban pemilik. Bahkan tidak jarang pemilik sengaja tidak mengakui bahwa hewan tersebut miliknya untuk menghindari sanksi atau kewajiban membayar ganti rugi kepada korban.⁵⁶

b. Tidak Adanya Identitas Pada Hewan Ternak

Hambatan berikutnya adalah tidak adanya tanda pengenal atau identitas pada hewan ternak. Sebagian besar ternak yang dipelihara masyarakat tidak diberi kalung identitas, nomor khusus, atau tanda kepemilikan yang jelas.

⁵⁶ Wawancara dengan Pak Dawardi, ketua penyidik di Satpol PP Pembantu Aceh Besar pada tanggal 25 Maret 2026.

Akibatnya, ketika hewan ternak ditangkap Satpol PP atau terlibat kecelakaan lalu lintas, aparat kesulitan menelusuri siapa pemilik sebenarnya. Tidak adanya identitas ternak juga menyebabkan proses penegakan hukum berjalan lambat karena memerlukan pencarian tambahan melalui aparat gampong atau masyarakat sekitar.

c. Kurangnya Kesadaran Hukum Masyarakat

Rendahnya kesadaran hukum masyarakat juga menjadi hambatan serius dalam penegakan aturan. Masih terdapat sebagian masyarakat yang menganggap melepas hewan ternak secara bebas merupakan hal biasa dan sudah menjadi kebiasaan turun-temurun. Sebagian pemilik ternak belum memahami bahwa tindakan tersebut dapat membahayakan pengguna jalan dan menimbulkan tanggung jawab hukum apabila terjadi kecelakaan. Kurangnya kesadaran ini menyebabkan masyarakat cenderung mengabaikan aturan yang telah dibuat pemerintah daerah.⁵⁷

d. Wilayah Kabupaten Aceh Besar Sangat Luas Untuk Diawasi

Kabupaten Aceh Besar memiliki wilayah yang cukup luas dan terdiri dari banyak kecamatan serta gampong dengan kondisi geografis yang beragam. Luasnya wilayah ini menjadi tantangan tersendiri bagi aparat Satpol PP maupun instansi terkait dalam melakukan pengawasan secara menyeluruh. Tidak semua jalan dan daerah dapat dipantau setiap saat, terutama kawasan pedesaan, jalan penghubung antar kecamatan, maupun daerah yang jauh dari pusat pemerintahan. Kondisi tersebut menyebabkan masih adanya ternak yang berkeliaran tanpa terdeteksi secara cepat.

⁵⁷ Wawancara dengan Pak Samsul sebagai Kanit di Polres Aceh Besar pada tanggal 15 April 2026.

4. Upaya Penyelesaian dan Solusi

Permasalahan hewan ternak yang berkeliaran di jalan raya di Kabupaten Aceh Besar memerlukan penanganan yang serius dan berkelanjutan. Keberadaan ternak liar tidak hanya mengganggu ketertiban umum, tetapi juga berpotensi menimbulkan kecelakaan lalu lintas yang merugikan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan upaya penyelesaian dan solusi yang melibatkan pemerintah daerah, aparat penegak hukum, serta masyarakat sebagai pemilik hewan ternak.

Berikut beberapa upaya penyelesaian dan solusi dalam penelitian ini:

a. Penegakan Sanksi Secara Tegas

Salah satu langkah penting dalam menyelesaikan permasalahan ini adalah menerapkan sanksi secara tegas kepada pemilik ternak yang membiarkan hewannya berkeliaran di jalan raya. Penegakan sanksi dapat berupa teguran tertulis, denda administratif, penyitaan sementara hewan ternak, maupun tindakan lain sesuai ketentuan Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 5 Tahun 2021. Pemberian sanksi yang tegas bertujuan memberikan efek jera kepada pelanggar serta meningkatkan kesadaran masyarakat agar lebih bertanggung jawab dalam memelihara ternaknya.

b. Pendataan Seluruh Hewan Ternak

Pemerintah daerah perlu melakukan pendataan seluruh hewan ternak yang dimiliki masyarakat. Pendataan ini penting untuk mengetahui jumlah ternak, jenis ternak, lokasi pemeliharaan, dan identitas pemilik. Dengan adanya data yang lengkap, aparat akan lebih mudah menelusuri pemilik ternak apabila hewan tersebut ditemukan berkeliaran di jalan raya atau terlibat dalam kecelakaan. Pendataan juga dapat menjadi dasar penyusunan kebijakan pengawasan peternakan di masa mendatang.

c. Pembuatan Kandang Sebagai Kewajiban Pemilik

Pemilik ternak seharusnya diwajibkan menyediakan kandang yang layak dan aman sebagai tempat pemeliharaan hewan ternaknya. Kandang berfungsi

mencegah ternak keluar secara bebas ke jalan raya serta memudahkan pemilik dalam mengawasi kondisi hewan. Pemerintah daerah dapat memberikan himbauan, pembinaan, atau bantuan teknis kepada masyarakat terkait tata cara pembuatan kandang sederhana yang sesuai standar keamanan dan kesehatan ternak.⁵⁸

d. Pemberian Kalung Identitas Pada Hewan Ternak

Setiap hewan ternak sebaiknya diberikan tanda pengenal berupa kalung identitas, nomor registrasi, atau penanda khusus yang memuat informasi pemilik. Dengan adanya identitas tersebut, aparat akan lebih mudah mengetahui pemilik ternak apabila hewan tersebut ditemukan di jalan atau menyebabkan kerugian kepada masyarakat. Kalung identitas juga dapat menjadi sarana pengawasan dan mendorong pemilik ternak untuk lebih bertanggung jawab karena kepemilikannya dapat diketahui dengan jelas.⁵⁹

e. Pemilik Ternak Menyiapkan Stok Pakan yang Cukup

Salah satu alasan ternak dilepas bebas adalah untuk mencari makan sendiri di lahan terbuka. Oleh karena itu, pemilik ternak perlu menyiapkan stok pakan yang cukup agar ternak tidak perlu dilepas berkeliaran

⁵⁸ Wawancara dengan Bu Wati, pemilik hewan ternak di Neuheun pada tanggal 17 April 2026.

⁵⁹ Wawancara dengan Pak Ahmad, pemilik hewan ternak di Neuheun pada tanggal 17 April 2026.

BAB EMPAT

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan tanggung jawab pemilik hewan ternak menurut Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 5 Tahun 2021 telah mengatur bahwa setiap pemilik ternak wajib menjaga, mengawasi, serta menempatkan hewan ternaknya di kandang atau lokasi yang aman agar tidak berkeliaran di jalan raya maupun fasilitas umum. Pemilik ternak dilarang melepaskan hewan secara bebas karena dapat mengganggu ketertiban umum dan membahayakan keselamatan masyarakat. Apabila terjadi pelanggaran, pemilik ternak dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Peran dan tanggung jawab Satpol PP dalam penertiban hewan ternak yang berkeliaran sangat penting sebagai aparat penegak Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah. Satpol PP bertugas melakukan pengawasan, patroli, penangkapan, pengamanan, serta penertiban terhadap hewan ternak liar yang berada di jalan umum. Selain itu, Satpol PP juga berperan memberikan sosialisasi kepada masyarakat agar menaati aturan mengenai pemeliharaan ternak demi terciptanya ketertiban dan keselamatan bersama.
3. Bentuk pertanggung jawaban hukum akibat kecelakaan pengendara yang disebabkan oleh hewan ternak di Aceh Besar pada dasarnya dibebankan kepada pemilik ternak. Jika hewan ternak menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang menimbulkan luka, kerusakan kendaraan, atau kerugian lainnya, maka pemilik wajib memberikan ganti rugi kepada korban, baik melalui musyawarah maupun jalur hukum. Tanggung jawab tersebut meliputi biaya pengobatan, perbaikan kendaraan, santunan, dan bentuk penggantian lain sesuai kerugian yang dialami korban. Hal ini sesuai

dengan prinsip tanggung jawab dalam hukum perdata bahwa pemilik hewan bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan oleh hewan peliharaannya.

6. Saran

1. Kepada Pemerintah Kabupaten Aceh Besar, agar lebih meningkatkan pelaksanaan Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 5 Tahun 2021 melalui pengawasan yang berkelanjutan, pendataan seluruh hewan ternak, serta penyediaan sarana pendukung penertiban agar aturan dapat berjalan secara efektif.
2. Kepada Satpol PP Kabupaten Aceh Besar, agar melakukan patroli rutin, razia berkala, dan penindakan tegas terhadap pemilik ternak yang membiarkan hewannya berkeliaran di jalan raya. Selain itu, Satpol PP perlu terus melakukan sosialisasi.
3. Kepada masyarakat agar memperhatikan pentingnya menjaga ketertiban dan keselamatan pengguna jalan.
4. Kepada masyarakat pemilik hewan ternak, agar lebih bertanggung jawab dalam memelihara ternaknya dengan menyediakan kandang yang layak, menyiapkan pakan yang cukup, memberi identitas pada ternak, serta tidak melepaskan hewan secara bebas di jalan umum.
5. Kepada aparat penegak hukum dan pemerintah desa/gampong, agar meningkatkan kerja sama dengan Satpol PP dalam melakukan pengawasan serta memudahkan penelusuran pemilik ternak yang melanggar aturan, sehingga penanganan dapat dilakukan secara cepat dan tepat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ahmadi, A. Sholeh, M. *Psikologi perkembangan*(Ed. revisi). Rineka Cipta. 2005
- Chairul Huda. *Dari tiada pidana tanpa kesalahan 'menuju kepada' Tiada pertanggung jawaban pidana tanpa kesalahan*. Prenada Media Group. 2021.
- Hamzah. *Hukum acara pidana Indonesia*. Sinar Grafika. 2005.
- Hernawan Anisarida. *Analisis faktor penyebab kecelakaan ruas jalan*
- Ibnu Katsir. (n.d.). *Tafsir al-Qur'an al-'azim (Jilid 3)*. 2022.
- Kelsen, H. *Pure theory of law (Terj.)*. University of California Press. 1967.
- Mariam Darus Badruzaman. *Asas-asas hukum perikatan*. Alumni.2021.
- Moegni Djojodirdjo. *Perbuatan melawan hukum (Cet. 2)*. Pradnya Paramita.1982.
- Muhammad bin Shalih al-Utsaimin. *Sharh Riyadhus shalihin. Dar al-Wathan*.2001.
- Munir Fuady. *Perbuatan melawan hukum: Pendekatan kontemporer*. PT Citra Aditya Bakti.2002.
- R. Soenarto. *Hukum perbuatan melawan hukum*. Undip Press. 1993.
- Salim, & Erlies Septiana Nurbani. *Penerapan teori hukum pada penelitian disertasi dan tesis*. RajaGrafindo Persada. 2013.
- Septiana Nurbani. *Penerapan teori hukum pada penelitian disertasi dan tesis (Buku kedua)*. Rajawali Pers. 2009.
- Shidarta. *Hukum perlindungan konsumen Indonesia*. PT Grasindo. 2018.
- Somardi, H. (Ed.). *Teori tanggung jawab Hans Kelsen*. Rajagrafindo Persada. 2007.
- Subekti. 2004. *Pokok-pokok hukum perdata*. Intermasa. 2004
- Yusuf al-Qardhawi. *Fiqh al-zakah (Jilid 1)*. Kementerian Wakaf Qatar. 2000.

B. Jurnal

- Hendra Galih, dkk. Sistem cerdas pemantau hewan ternak pada alam bebas berbasis Internet of Thing (IoT). *Jurnal Eltek*, Vol.2. 2019
- Manggala Ryan. Studi kasus faktor penyebab kecelakaan lalu lintas pada tikungan tajam. *Jurnal Karya Teknik Sipil*, Vol.1, No.4, 2015.
- Limbangan Malangbong Kabupaten Garut. *Jurnal Teknik Sipil*, 3 (2).
- Kusuma, R. Tanggung jawab kolektif dalam filsafat hukum Indonesia. *Jurnal Hukum & Masyarakat*, Vol.25, No.2, 2023.
- Yushantini Ni Ketut Hevy. Tinjauan kewenangan antara Satpol PP dan Polri dalam menciptakan ketertiban dan keamanan. *Jurnal Hukum*, Vol.8, No.6, 2020.

C. Skripsi

- Asmaul Husna. Penindakan Hukum terhadap Pemilik Hewan Ternak yang Berkeliaran di Jalan (Studi Penertiban oleh Satpol PP dan WH Kabupaten Aceh Besar). Skripsi. 2022.
- Aprizal. Efektivitas Penertiban Hewan Ternak oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kecamatan Arongan Lambalek. Skripsi.,2024.
- Mohammad Reza. Pelaksanaan Kebijakan Pengendalian Ternak Hewan di Kecamatan Banawa Kabupaten Donggala. Skripsi, 2016.
- Siti Sarah. Implementasi Kebijakan Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penertiban Hewan Ternak di Kecamatan Darul Imarah. Skripsi, 2022.
- Usman Fauzi, Implementasi Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Penertiban Ternak (Studi Kasus Jalan Raya Lintas Provinsi Kecamatan Panga Kabupaten Aceh Jaya), Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh 2020.

D. Peraturan Perundang- Undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Pasal 148-149).
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

E. Peraturan Pemerintah


Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja


F. Perda Khusus

Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penertiban Hewan Ternak di Kabupaten Aceh Besar

Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2016 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.



Lampiran 1: SK Pembimbing



**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor:5189/Un.08/FSH/PP.00.9/12/2025**

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING TUGAS AKHIR MAHASISWA

Menimbang :

- Bahwa untuk kelancaran bimbingan Tugas Akhir pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing Tugas Akhir tersebut;
- Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing Tugas Akhir;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Mengingat :

- Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
- Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Departemen Agama RI;
- Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
- Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
- Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG BIMBINGAN TUGAS AKHIR

KESATU : Menunjuk Saudara (j):

<ol style="list-style-type: none"> Dr. Jamhir, M. Ag. Riza Afrian Mustaqim, M.H. <p>Nama : Salsabila NIM : 220106082 Prodi : Ilmu Hukum</p> <p>Judul : Tanggungjawab Satpol PP dan Pemilik Hewan Ternak Terhadap Kecelakaan Pengendara Akibat Hewan Peliharaannya (Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 5 Tahun 2021)</p>	<p>Sebagai Pembimbing I Sebagai Pembimbing II</p>
--	---


KEDUA : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

KETIGA : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2025;

KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.


Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 8 Desember 2025
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM,


KAMARUZZAMAN

Tembusan:

- Rektor UIN Ar-Raniry;
- Ketua Prodi Ilmu Hukum;
- Mahasiswa yang bersangkutan;
- Arsip.

Lampiran 2: SK Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
 Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh Telp/Fax. : 0651-752921

Nomor : 770/Un.08/FSH.I/PP.00.9/02/2026
 Lamp : -
 Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**


Kepada Yth,

1. Satpol PP dan WH Darul Imarah, 2. Polres Aceh Besar, 3. Jasa Raharja Banda Aceh, 4. Kepala Dinas Perhubungan Aceh Besar
 Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
 Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

NIM : 220106082
 Nama : SALSABILA
 Program Studi/Jurusan : Ilmu Hukum
 Alamat : JL.TUNA I NO.213 LUNGK.KENARI PUB


Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah Dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **TANGGUNGJAWAB SATPOL PP DAN PEMILIK HEWAN TERNAK TERHADAP KECELAKAAN PENGENDARA AKIBAT HEWAN PELIHARAANYA. (PERATURAN BUPATI ACEH BESAR NOMOR 5 TAHUN 2021)**

Banda Aceh, 30 Maret 2026
 An. Dekan
 Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan



Hasnul Arifin Melayu, M.A., Ph.D.
 NIP. 197111251997031002

Berlaku sampai : 30 Juni 2026



جامعة الرانيري
AR - RANIRY

Lampiran 3: Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 5 Tahun 2021



BUPATI ACEH BESAR

PERATURAN BUPATI ACEH BESAR

NOMOR 5 TAHUN 2021

TENTANG

TATA CARA PENERTIBAN HEWAN TERNAK DI KABUPATEN ACEH BESAR

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BESAR,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 dan Pasal 54 Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, tata cara penerapan sanksi administratif diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;
 - b. bahwa salah satu upaya untuk menjaga ketertiban umum atas pemeliharaan hewan ternak di Kabupaten Aceh Besar perlu diadakan penertiban, pembinaan dan pengawasan terhadap pemeliharaan hewan ternak;
 - c. bahwa memperhatikan Surat Gubernur Aceh Nomor : 180/6010 tanggal 19 Maret 2021 Perihal : Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Bupati Aceh Besar tentang Penertiban Hewan Ternak;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Besar tentang Penertiban Hewan Ternak di Kabupaten Aceh Besar;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Wilayah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

JA

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5691);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 50590);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5356);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Peternakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5391);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 704);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 166);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat Serta Perlindungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 548);



14. Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Aceh Tahun 2012 Nomor 12);
15. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Besar (Lembaran Kabupaten Aceh Besar Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Besar Nomor 55);
16. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat (Lembaran Kabupaten Aceh Besar Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Besar Nomor 68).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENERTIBAN HEWAN TERNAK DI KABUPATEN ACEH BESAR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten Aceh Besar adalah bagian dari Daerah Propinsi Aceh sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang Bupati;
2. Pemerintah Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing;
3. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten Aceh Besar adalah unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten yang terdiri atas Bupati dan perangkat daerah Kabupaten Aceh Besar;
4. Bupati adalah Kepala Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Besar yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil;
5. Hewan Ternak adalah hewan yang dengan sengaja dipelihara sebagai sumber pangan, sumber bahan baku industri, atau sebagai pembantu pekerjaan manusia.
6. Hewan Ternak Besar adalah sapi, kerbau dan kuda;



7. Hewan Ternak Kecil adalah kambing, domba dan rusa;
8. Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Aceh Besar;
9. Penertiban adalah upaya yang dilakukan agar tercipta keamanan dan kenyamanan;
10. Penertiban Hewan Ternak adalah penertiban atas ternak yang dipelihara dan/atau diusahakan oleh orang pribadi, kelompok masyarakat dan/atau badan dalam wilayah Kabupaten Aceh Besar;
11. Pemilik/Pengusaha ternak adalah orang pribadi, kelompok masyarakat dan/atau badan usaha yang memiliki dan memelihara ternak dalam Wilayah Kabupaten Aceh Besar;
12. Pemeliharaan Ternak adalah ternak yang dijaga/dipelihara secara intensif;
13. Lokasi pemeliharaan adalah tempat memelihara ternak yang tidak mengganggu lingkungan dan peruntukan lahan;
14. Mengkandangkan adalah membatasi pergerakan ternak agar tidak menimbulkan bahaya dan mengganggu kebersihan, keamanan lingkungan serta kepentingan umum;
15. Tanda identitas adalah suatu tanda yang dilekatkan atau ditempel pada badan hewan dalam bentuk apapun sebagai tanda pengenal pasca pelaksanaan penertiban oleh Tim;
16. Petugas Ternak adalah mereka yang karena tugas dan fungsi melaksanakan Peraturan Bupati ini;
17. Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah yang selanjutnya disingkat Satpol PP dan WH adalah Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Kabupaten Aceh Besar;
18. Penyidik Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat PPNS adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ditunjuk selaku penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup UU yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.
19. Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dalam pelanggaran peraturan ini serta menemukan tersangkanya.
20. Tanda Identitas adalah suatu tanda yang dilekatkan pada badan ternak dalam bentuk apapun sebagai tanda pengenal pasca pelaksanaan penertiban.

21. Standar Operasional Prosedur selanjutnya disingkat SOP merupakan suatu pedoman atau acuan yang disusun oleh Kepala Organisasi Perangkat Daerah untuk melaksanakan tugas pekerjaan sesuai dengan fungsi dan alat penilaian kinerja instansi pemerintah maupun non-pemerintah, usaha maupun non-usaha, berdasarkan indikator-indikator teknis, administratif, dan prosedural sesuai tata kerja, prosedur kerja dan sistem kerja pada unit kerja yang bersangkutan.

BAB II

OBJEK DAN SUBJEK PENERTIBAN

Pasal 2

- (1) Objek Penertiban Hewan Ternak adalah hewan ternak yang berkeliaran dan/atau dilepaskan Pemilik Ternak dan/atau Pengusaha Ternak di tempat-tempat yang dilarang.
- (2) Tempat-tempat yang dilarang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu :
 - a. Pemukiman penduduk;
 - b. Rumah ibadah;
 - c. Tempat pendidikan;
 - d. Sungai-sungai/sumber air bersih;
 - e. Pasar;
 - f. Terminal;
 - g. Taman-taman dalam kota, ibukota kecamatan;
 - h. Pusat perkantoran; dan
 - i. Tempat keramaian lainnya.

Pasal 3

Subjek Penertiban Hewan Ternak adalah Pemilik/Pengusaha Ternak yang memelihara dan/atau mengusahakan hewan ternak.

جامعة الرانري

AR-RANIRI

Pasal 4

Jenis hewan ternak yang dilarang dilepas di tempat-tempat tertentu, diklarifikasikan :

- a. Hewan ternak besar, meliputi :
 1. Sapi dan sejenisnya;
 2. Kerbau dan sejenisnya; dan
 3. Kuda dan sejenisnya.
- b. Hewan ternak kecil, meliputi
 1. Kambing dan sejenisnya;
 2. Domba dan sejenisnya; dan
 3. Rusa dan sejenisnya;

h h

BAB III
KEWAJIBAN DAN LARANGAN
Bagian Kesatu
Pemilik/Pengusaha Ternak
Pasal 5

- (1) Setiap Pemilik Ternak dan/atau Pengusaha ternak diwajibkan memelihara ternak dengan baik serta mengamankannya dalam kandang atau diikat pada tempat / areal tertentu sehingga tidak terlepas atau berkeliaran.
- (2) Setiap Pemilik Ternak dan/atau Pengusaha ternak diwajibkan mendaftarkan ternaknya pada Dinas Pertanian Kabupaten Aceh Besar.
- (3) Kandang atau penangkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lokasinya harus jauh dari :
 - a. Permukiman penduduk;
 - b. Rumah ibadah;
 - c. Tempat pendidikan;
 - d. Perkantoran;
 - e. Sungai dan/atau sumber-sumber air bersih yang berada di wilayah Kabupaten Aceh Besar;
 - f. Pasar-pasar;
 - g. Terminal;
 - h. Tempat wisata;
 - i. Taman-taman kota;
 - j. Tempat olahraga;
 - k. Jalan-jalan protokol; dan
 - l. Tempat keramaian lainnya.
- (4) Lokasi kandang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berjarak paling dekat 100 (seratus) meter.

AR-RANIRY Pasal 6

Pemilik Ternak dan/atau Pengusaha Ternak dilarang :

- a. Melepaskan/mengembalakan ternaknya pada lokasi tertentu antara lain :
 1. Lokasi penghijauan;
 2. Lokasi reboisasi;
 3. Lokasi pembibitan;
 4. Perkarangan rumah;
 5. Perkarangan kantor;
 6. Perkarangan rumah ibadah;
 7. Lokasi wisata;
 8. Taman kota;
 9. Pasar;
 10. Lapangan olahraga; dan
 11. Tempat-tempat lain yang menimbulkan kerusakan.

7

- b. Melepaskan ternaknya sehingga berkeliaran di dalam kota, jalan-jalan umum dan/atau tempat lainnya yang dapat mengganggu keselamatan/kelancaran/kecelakaan pemakai jalan.

Pasal 7

Kecelakaan pemakai jalan yang diakibatkan oleh ternak yang berkeliaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b menjadi tanggung jawab Pemilik Ternak dan/atau Pengusaha Ternak.

Pasal 8

- (1) Pemilik Ternak dan/atau Pengusaha Ternak yang ternaknya ditangkap wajib menyediakan pakan untuk ternaknya selama berada dikandang penampungan.
- (2) Dalam hal Pemilik Ternak dan/atau Pengusaha Ternak tidak menyediakan pakan ternak, maka kepada Pemilik Ternak dan/atau Pengusaha Ternak akan dikenakan biaya pengganti sebesar Rp. 50.000. (lima puluh ribu rupiah) per-hari per-ekor.

Bagian Kedua

Petugas Penertiban

Pasal 9

- (1) Petugas Penertiban dalam melakukan penertiban hewan ternak wajib :
 - a. menjaga keselamatan hewan ternak;
 - b. menjaga keamanan hewan ternak;
 - c. memberikan tanda pengenal pada hewan yang ditangkap;
 - d. menyampaikan/mengumumkan secara terbuka kepada masyarakat umum tentang hasil penangkapan/penertiban terhadap ternak tersebut dalam jangka waktu 1 (satu) kali 24 jam; dan
 - e. menyediakan dan memberi makan hewan ternak yang ditangkap.
- (2) Petugas Penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak bertanggung jawab atas ternak yang mati diluar kelalaian petugas.

Pasal 10

- (1) Petugas Penertiban dalam melakukan penangkapan dilarang bertindak diskriminatif terhadap pemilik hewan ternak.
- (2) Petugas Penertiban dilarang sebagai pembeli atas ternak yang dilelang.

Handwritten signature/initials

BAB IV
BIAYA TEBUSAN PENANGKAPAN

Pasal 11

- (1) Hewan ternak yang ditangkap oleh petugas dapat diambil oleh pemiliknya setelah membayar uang tebusan sebagai berikut :
 - a. Untuk ternak besar seperti sapi, kerbau, kuda dan sejenisnya sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per-ekor; dan
 - b. Untuk ternak kecil seperti kambing, domba dan sejenisnya sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per-ekor.
- (2) Hewan tersebut apabila tidak diambil oleh yang bersangkutan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari akan dijual, uang tersebut diserahkan kepada yang punya hewan ternak setelah terlebih dahulu dihitung biaya administrasi dan biaya pemeliharaan.

BAB V
KETENTUAN TEBUSAN ATAS HEWAN TERNAK YANG
DITANGKAP

Pasal 12

- (1) Setiap ternak yang ditangkap oleh Petugas Penertiban harus ditebus pemiliknya paling lama dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah diumumkan.
- (2) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemilik hewan ternak belum menebus, maka Pemerintah Kabupaten dapat menjual hewan ternak melalui proses lelang terbuka untuk umum.

Pasal 13

- (1) Hasil penjualan hewan ternak melalui proses lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 harus diketahui oleh pemilik hewan ternak.
- (2) Hasil penjualan sebagaimana dimaksud ayat (1) akan dikembalikan kepada pemilik ternak setelah dikurangi semua kewajiban biaya pelaksanaan penertiban.
- (3) Besaran biaya administrasi lelang harus diberitahukan kepada pemilik hewan ternak.

BAB VI
KETENTUAN PENERTIBAN

Pasal 14

- (1) Pemerintah Kabupaten berkewajiban menyiapkan kandang untuk mengamankan hewan ternak hasil penertiban.
- (2) Penertiban Hewan ternak dilakukan oleh Tim Penertiban Hewan Ternak Kabupaten Aceh Besar.

Handwritten signature

- (3) Pembentukan Tim Penertiban Hewan Ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 15

- (1) Penertiban Hewan Ternak oleh Tim Penertiban dilakukan berdasarkan SOP Penertiban Hewan Ternak.
- (2) SOP Penertiban Hewan Ternak sebagaimana dimaksud ayat (1) disusun oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahatul Hisbah Kabupaten Aceh Besar.

BAB VII

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 16

- (1) Ternak yang dilepaskan dan/atau berkeliaran dalam kota, jalan umum, lingkungan gedung pemerintah dan fasilitas umum ditangkap oleh Petugas/Tim Penertiban.
- (2) Ternak yang ditangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibubuhi cap/stempel pada bagian tubuhnya dan dibuat berita acara penangkapan serta diberitahukan dipapan pengumuman.
- (3) Ternak yang telah dibubuhi cap/stempel ternyata tertangkap lagi oleh Petugas/Tim Penertiban, maka dianggap sebagai tertangkap kedua kalinya, meskipun telah dimiliki atau dikuasai pihak lain.
- (4) Ternak yang ditangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan pada tempat penitipan hewan yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten.
- (5) Ternak yang ditangkap dan ditempatkan ditempat penitipan dalam batas waktu maksimal 7 (tujuh) hari dapat diambil kembali oleh pemilik dan/atau pemelihara dengan memperlihatkan surat keterangan kepemilikan dari Keuchik dan mengetahui Camat serta membayar biaya pemeliharaan/perawatan.
- (6) Biaya pemeliharaan/perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sebagai berikut :
 - a. Kuda, rusa, kerbau, sapi sebesar Rp. 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah) per hari per ekor; dan
 - b. Kambing dan domba sebesar Rp. 30.000 (tiga puluh ribu rupiah) per hari per ekor.
- (7) Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ternak tersebut tidak diambil oleh pemilik/pemeliharanya, ternak itu akan dilelang kepada umum.
- (8) Bagi ternak yang ditangkap untuk kedua kalinya oleh Petugas/Tim Penertiban, maka ternak tersebut dipotong/disembelih untuk dijual kepada umum.

- (9) Hasil penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dan ayat (9) dapat diambil oleh pemilik/pemeliharanya setelah dipotong biaya pemeliharaan/perawatan dan biaya petugas dalam batas waktu 1 (satu) bulan setelah penjualan.
- (10) Jika lewat dari batas waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (10), maka semua hasil penjualan dimaksud akan disetor ke kas daerah sebagai penerimaan Kabupaten setelah dipotong biaya pemeliharaan/perawatan dan biaya petugas.
- (11) Apabila terjadi kecelakaan dalam kota, jalan umum, lingkungan gedung pemerintah dan fasilitas umum yang diakibatkan oleh ternak yang berkeliaran, maka pemilik atau pemelihara ternak wajib bertanggungjawab dan mengganti kerugian yang ditimbulkan.
- (12) Ternak yang ditangkap dan ditempatkan ditempat peritipan dalam batas waktu maksimal 7 (tujuh) hari tidak diambil oleh pemilik dan/atau pemelihara apabila mati diluar kesalahan Petugas tidak menjadi tanggungjawab Pemerintah Kabupaten.

Pasal 17

- (1) Terhadap resiko kematian ternak akibat kelalaian Petugas/Tim Penertiban Ternak, maka Pemerintah Kabupaten akan membayar ganti rugi sebesar 50 (lima puluh) persen dari harga tafsiran.
- (2) Resiko cacat ternak pada saat penertiban tidak menjadi tanggungjawab Pemerintah Kabupaten.

BAB VIII

PEMBINAAN, PENGAWASAN, PENGENDALIAN DAN PENANGKAPAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 18

- (1) Pemerintah Kabupaten Aceh Besar melalui dinas teknis berwenang melakukan pembinaan terhadap masyarakat, kelompok masyarakat dan pelaku usaha hewan ternak.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. Pemberian insentif dana atau anggaran kepada masyarakat, kelompok masyarakat dan pelaku usaha hewan ternak untuk penggemukan hewan ternak;
 - b. Penyuluhan dan pelatihan bagi masyarakat, kelompok masyarakat dan pelaku usaha terhadap aspek-aspek peternakan modern;

Handwritten signature/initials

- c. Pemberian bantuan hewan ternak atau lahan dalam rangka penggemukan hewan ternak;
- d. Pendampingan kepada peternak atau kelompok oleh dinas yang membidangi peternakan; dan
- e. Aparat Kecamatan ikut bertanggungjawab mengoordinir aparat gampong serta berperan aktif dalam pelaksanaan penertiban ternak.

Bagian Kedua

Pengawasan dan Pengendalian

Pasal 19

- (1) Pengawasan dan Pengendalian terhadap penertiban pemeliharaan hewan ternak dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Besar.
- (2) Pengawasan dan Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilakukan oleh Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang berwenang dalam pengawasan dan pengendalian hewan ternak dengan bekerjasama dengan dinas yang mengemban fungsi peternakan, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan/atau instansi vertikal lainnya.
- (3) Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang:
 - a. Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah;
 - b. Dinas yang membidangi peternakan;
 - c. Dinas Perhubungan;
 - d. Camat; dan
 - e. OPD terkait lainnya.
- (4) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pada jalan raya, terminal, rumah ibadah, lembaga pendidikan, pasar, pusat perkantoran, taman kota, pemukiman penduduk dan fasilitas lainnya.

A R - R A N I Bagian Ketiga

Tata Cara Penangkapan

Pasal 20

- (1) Sebelum dilakukan penangkapan, petugas Satpol PP dan WH wajib memberitahukan kepada Camat atau Mukim atau Keuchik pada wilayah penangkapan secara lisan atau tulisan.
- (2) Setelah dilakukan penangkapan, petugas Satpol PP dan WH wajib :
 - a. membuat berita acara penangkapan hewan ternak yang ditandatangani oleh PPNS disaksikan oleh 2 (dua) orang petugas;
 - b. mengirim surat kepada pemilik hewan ternak dengan tembusan disampaikan kepada Dinas pengemban fungsi peternakan, Camat, Mukim, Keuchik dengan melampirkan foto hewan ternak yang ditangkap; dan

Handwritten signature/initials

- c. menempel pada papan pengumuman masjid pada wilayah penangkapan.
- (3) Penangkapan hewan ternak dapat dilakukan dengan menggunakan alat :
- jaring ikan atau jaring khusus untuk penangkapan hewan ternak;
 - menggunakan senjata bius; dan
 - senjata kejut khusus hewan.
- (4) Alat penangkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan huruf c, harus mendapatkan izin pemakaian dari Kepolisian Resor Aceh Besar.
- (5) Petugas Satpol PP dan WH dalam melakukan penangkapan terhadap hewan ternak dibekali dengan senjata kejut khusus hewan atau senjata bius dengan izin Kepolisian Resor Aceh Besar.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Besar.

Ditetapkan di Kota Jantho
pada tanggal 19 Maret 2021 M
5 Sya'ban 1442 H



Diundangkan di Kota Jantho
pada tanggal 19 Maret 2021 M
5 Sya'ban 1442 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BESAR,

Sulaimi

SULAIMI

Lampiran 4: Daftar Informan


Judul Penelitian. : **TANGGUNG JAWAB PEMILIK HEWAN TERNAK DAN SATPOL PP TERHADAP KECELAKAAN PENGENDARA AKIBAT HEWAN PELIHARAANNYA (Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 6 sampai 9)**

Nama Peneliti/ Nim : Salsabila/ 220105082

Instansi Peneliti : Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syari'ah Dan Hukum, Universitas : Islam Negeri Ar-Raniry

No	Nama Dan Jabatan	Peran Dalam Penelitian
1.	Nama: Dawardi, S.H. Jenis kelamin: Laki-laki Pekerjaan: Penyidik Alamat: Keutapang	Informan
2.	Nama:Iwan Prasetyo Nugroho,S.T. Jenis kelamin: Laki- laki Pekerjaan: Administrasi Jasa Raharja Alamat: Setui	Informan
3.	Nama: Samsul Jenis kelamin: Laki-laki Pekerjaan: Kanit Polres Aceh Besar Alamat: Indrapuri	Informan
4.	Nama: wati Jenis kelamin: Perempuan	

	Pekerjaan: Ibu Rumah Tangga Alamat: Neuhén	Informan
5.	Nama: Burhan Jenis kelamin: Laki-laki Pekerjaan: Peternak Alamat: Neuhén	Informan



Lampiran 5: Protokol Wawancara

Judul Penelitian : TANGGUNG JAWAB PEMILIK HEWAN TERNAK DAN SATPOL PP TERHADAP KECELAKAAN PENGENDARA AKIBAT HEWAN PELIHARANNYA (Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 05 Tahun 2021 Pasal 6 sampai 9)

Waktu Wawancara : Pukul 10:00-10:30 WIB

Hari/Tanggal : Senin, Maret

Tempat : Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Pembantu Aceh Besar

Pewawancara : Salsabila

Orang Yang Diwawancarai : Dawardi,S.H.

Jabatan Orang Yang Diwawancarai: Penyidik

Wawancara ini akan meneliti topik tentang **“TANGGUNG JAWAB PEMILIK HEWAN TERNAK DAN SATPOL PP TERHADAP KECELAKAAN PENGENDARA AKIBAT HEWAN PELIHARANNYA (Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 05 Tahun 2021 Pasal 6 sampai 9).**

Tujuan dari wawancara ini untuk surat penyusunan penelitian/ skripsi, berdasarkan dengan data yang telah terkumpul dari lapangan. Data tersebut telah dilindungi kerahasiaannya, baru akan dibuka kepada khalayak umum dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Orang Yang Diwawancarai.

Wawancara ini membutuhkan waktu 20 (dua puluh) menit.

Daftar Pertanyaan:

1. Bagaimana pelaksanaan tugas dan kewenangan Satpol PP dalam menertibkan hewan ternak yang berkeliaran di jalan umum sesuai Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 5 Tahun 2021?
2. Apa prosedur yang dilakukan Satpol PP ketika menemukan hewan ternak yang tidak diketahui pemiliknya di fasilitas umum atau jalan raya?
3. Bagaimana mekanisme pengamanan, penampungan, serta pendataan terhadap hewan ternak yang berhasil ditertibkan?
4. Apakah terdapat standar operasional prosedur (SOP) khusus dalam penanganan kasus kecelakaan lalu lintas yang melibatkan hewan ternak?
5. Bagaimana bentuk koordinasi antara Satpol PP dengan instansi lain, seperti pemerintah gampong atau dinas terkait, dalam menangani masalah tersebut?
6. Apa saja kendala yang dihadapi Satpol PP dalam menegakkan ketentuan terkait larangan hewan ternak berkeliaran?
7. Bagaimana langkah yang diambil Satpol PP apabila pemilik hewan ternak tidak diketahui setelah terjadi kecelakaan?
8. Apakah terdapat bentuk pertanggungjawaban atau kebijakan tertentu dari pemerintah daerah terhadap korban kecelakaan dalam kondisi tersebut?
9. Sejauh mana efektivitas penerapan peraturan ini dalam mengurangi kecelakaan lalu lintas akibat hewan ternak di wilayah Aceh Besar?
10. Upaya preventif apa yang telah dan akan dilakukan Satpol PP untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai kewajiban mengawasi hewan ternak?
11. Bagaimana hubungan kerja sama antara pihak Satpol pp dengan pihak kepolisian dalam menangani kasus kecelakaan akibat hewan ternak?

Judul Penelitian : TANGGUNG JAWAB PEMILIK HEWAN TERNAK DAN SATPOL PP TERHADAP KECELAKAAN PENGENDARA AKIBAT HEWAN PELIHARANNYA. (Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 05 Tahun 2021 Pasal 6 sampai 9)

Waktu Wawancara : Pukul 09:00-09:30 WIB

Hari/Tanggal : Rabu, 23 Maret 2026

Tempat : Kantor Jasaraharja Seutui

Pewawancara : Salsabila

Orang Yang Diwawancarai : Iwan Prasateo

Wawancara ini akan meneliti topik tentang **“TANGGUNG JAWAB PEMILIK HEWAN TERNAK DAN SATPOL PP TERHADAP KECELAKAAN PENGENDARA AKIBAT HEWAN PELIHARANNYA. (Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 05 Tahun 2021 Pasal 6 sampai 9).**

Tujuan dari wawancara ini untuk surat penyusunan penelitian/ skripsi, berdasarkan dengan data yang telah terkumpul dari lapangan. Data tersebut telah dilindungi kerahasiaannya, baru akan dibuka kepada khalayak umum dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Orang Yang Diwawancarai.

Wawancara ini membutuhkan waktu 20 (dua puluh) menit

Daftar Pertanyaan:

1. apa saja persyaratan untuk korban kecelakaan yang akan dapat asuransi.
2. Kecelakaan yang bagaimana mendapat asuransi
3. apakah kecelakaan pengendara akibat ternak dapat asuransi?
4. untuk korban kecelakaan akibat ternak apakah ada kerja sama dengan pihak lain?

Judul Penelitian : TANGGUNG JAWAB PEMILIK HEWAN TERNAK DAN SATPOL PP TERHADAP KECELAKAAN PENGENDARA AKIBAT HEWAN PELIHARANNYA. (Peraturan Bupati Aceh Besar NomoR 05 Tahun 2021 Pasal 6 sampai 9)

Waktu Wawancara : Pukul 17:00-17:30 WIB
Hari/Tanggal : Rabu, 18 April 2026
Tempat : Polres Aceh Besar, Indrapuri
Pewawancara : Salsabila
Orang Yang Diwawancarai : Samsul
Jabatan Orang Yang : Kanit di Kapolres Aceh Besar

Wawancara ini akan meneliti topik tentang **“TANGGUNG JAWAB PEMILIK HEWAN TERNAK TERHADAP KECELAKAAN PENGENDARA AKIBAT HEWAN PELIHARANNYA.** (Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 05 Tahun 2021). Tujuan dari wawancara ini untuk surat penyusunan penelitian/ skripsi, berdasarkan dengan data yang telah terkumpul dari lapangan. Data tersebut telah dilindungi kerahasiaannya, baru akan dibuka kepada khalayak umum dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Orang Yang diwawancarai. Wawancara ini membutuhkan waktu 20 (dua puluh) menit

Daftar Pertanyaan:

1. Bagaimana peran konkret Polres dalam menegakkan Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 5 Tahun 2021, khususnya terkait kecelakaan lalu lintas akibat ternak liar di jalan?

2. Dalam kasus kecelakaan yang disebabkan hewan ternak, sejauh mana tanggung jawab pidana atau perdata dibebankan kepada pemilik ternak menurut perspektif kepolisian?
3. Bagaimana mekanisme koordinasi antara Polres dan Satpol PP dalam penertiban ternak yang berpotensi membahayakan pengguna jalan?
4. Apakah terdapat standar operasional prosedur (SOP) yang jelas dalam menangani laporan kecelakaan akibat ternak, dan bagaimana implementasinya di lapangan?
5. Seberapa efektif penegakan sanksi terhadap pemilik ternak yang melanggar aturan, dan apa kendala utama yang dihadapi aparat?
6. Apakah pihak kepolisian pernah melakukan evaluasi terhadap meningkat atau menurunnya angka kecelakaan akibat ternak sejak diberlakukannya Peraturan Bupati ini?
7. Bagaimana upaya preventif yang dilakukan bersama Satpol PP untuk mencegah ternak Susdig berkeliaran di jalan umum, terutama di jalur rawan kecelakaan?
8. Dalam praktiknya, siapa yang lebih dominan bertanggung jawab dalam pengawasan-Satpol PP atau kepolisian dan bagaimana pembagian kewenangan tersebut diatur?
9. Apakah korban kecelakaan akibat ternak memiliki akses yang jelas untuk menuntut ganti rugi kepada pemilik ternak, dan bagaimana peran polisi dalam memfasilitasi hal – hal tersebut?

Judul Penelitian : TANGGUNG JAWAB SATPOL PP DAN PEMILIK HEWAN TERNAK TERHADAP KECELAKAAN PENGENDARA AKIBAT HEWAN PELIHARANNYA. (Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 05 Tahun 2021 Pasal 6 sampai 9)

Waktu Wawancara : Pukul 08:00-08:20 WIB

Hari/Tanggal : Minggu, 15 Maret 2026

Tempat : Neuhuen

Pewawancara : Salsabila

Orang Yang Diwawancarai : Wati

Jabatan Orang Yang : Ibu Rumah Tangga

Diwawancarai

Wawancara ini akan meneliti topik tentang **“TANGGUNGJAWAB PEMILIK HEWAN TERNAK DAN SATPOL PP TERHADAP KECELAKAAN PENGENDARA AKIBAT HEWAN PELIHARANNYA. (Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 05 Tahun 2021 Pasal 6 sampai 9).**

Tujuan dari wawancara ini untuk surat penyusunan penelitian/ skripsi, berdasarkan dengan data yang telah terkumpul dari lapangan. Data tersebut telah dilindungi kerahasiaannya, baru akan dibuka kepada khalayak umum dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Orang Yang Diwawancarai.

Wawancara ini membutuhkan waktu 20 (dua puluh) menit.

Daftar Pertanyaan:

1. Sejauh mana Saudara mengetahui ketentuan mengenai pengendalian hewan ternak dalam Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 5 Tahun 2021?
2. Bagaimana cara Saudara mengelola dan mengawasi hewan ternak agar tidak berkeliaran di jalan umum?

3. Apakah terdapat aturan atau kesepakatan di tingkat gampong mengenai pemeliharaan hewan ternak?
4. Menurut Saudara, apa kewajiban utama pemilik ternak untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas?
5. Bagaimana pandangan Saudara mengenai tanggung jawab hukum pemilik ternak apabila hewannya menyebabkan kecelakaan?



Judul Penelitian : TANGGUNG JAWAB PEMILIK HEWAN TERNAK DAN SATPOL PP TERHADAP KECELAKAAN PENGENDARA AKIBAT HEWAN PELIHARANNYA. (Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 05 Tahun 2021 Pasal 6 sampai 9)

Waktu Wawancara : Pukul 08:00-08:20 WIB

Hari/Tanggal : Minggu, 15 Maret 2026

Tempat : Neuhuen

Pewawancara : Salsabila

Orang Yang Diwawancarai : Burhan

Jabatan Orang Yang : Peternak

Diwawancarai

Wawancara ini akan meneliti topik tentang **“TANGGUNGJAWAB PEMILIK HEWAN TERNAK DAN SATPOL PP TERHADAP KECELAKAAN PENGENDARA AKIBAT HEWAN PELIHARANNYA. (Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 05 Tahun 2021 Pasal 6 sampai 9).**

Tujuan dari wawancara ini untuk surat penyusunan penelitian/ skripsi, berdasarkan dengan data yang telah terkumpul dari lapangan. Data tersebut telah dilindungi kerahasiaannya, baru akan dibuka kepada khalayak umum dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Orang Yang Diwawancarai. Wawancara ini membutuhkan waktu 20 (dua puluh) menit

Daftar Pertanyaan:

1. Sejauh mana Saudara mengetahui ketentuan mengenai pengendalian hewan ternak dalam Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 5 Tahun 2021?
2. Bagaimana cara Saudara mengelola dan mengawasi hewan ternak agar tidak berkeliaran di jalan umum?

3. Apakah terdapat aturan atau kesepakatan di tingkat gampong mengenai pemeliharaan hewan ternak?
4. Menurut Saudara, apa kewajiban utama pemilik ternak untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas?
5. Bagaimana pandangan Saudara mengenai tanggung jawab hukum pemilik ternak apabila hewannya menyebabkan kecelakaan?



VERBATIM WAWANCARA

1. Verbatim wawancara dengan pihak Satpol PP Aceh Besar diwakilkan oleh Pak Dawardi

T/J	Isi Wawancara
T	Bagaimana pelaksanaan tugas dan kewenangan Satpol PP dalam menertibkan hewan ternak yang berkeliaran di jalan umum sesuai Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 5 Tahun 2021?
J	Satpol PP Aceh Besar punya tugas utama nertibin hewan ternak yang keliaran di jalan umum atau fasilitas umum sesuai Perbup Nomor 5 Tahun 2021. Kami patroli rutin, tangkap ternaknya, dan kasih sanksi ke pemilik kalo ketahuan, mulai dari teguran sampe denda atau rampas hewan.
T	Apa prosedur yang dilakukan Satpol PP ketika menemukan hewan ternak yang tidak diketahui pemiliknya di fasilitas umum atau jalan raya?
J	Kalo nemuin ternak liar tanpa pemilik jelas, prosedurnya kami langsung aman kan lokasi, tangkap hewannya pake tim, terus bawa ke kandang sementara. Kami foto dan data in buat bukti, sambil cari pemilik lewat pengumuman di gampong sekitar.
T	Bagaimana mekanisme pengamanan, penampungan, serta pendataan terhadap hewan ternak yang berhasil ditertibkan?
J	Pengamanan dilakukan aman dan humanis, penampungan di kandang dinas atau titik sementara, pendataan lengkap nomor tag, foto, lokasi temuan, dan ciri hewan. Setelah 3 hari ga ada klaim, bisa dilelang atau dipotong sesuai aturan.
T	Apakah terdapat standar operasional prosedur (SOP) khusus dalam penanganan kasus kecelakaan lalu lintas yang melibatkan hewan ternak?
J	Ada SOP khusus: terima laporan, koordinasi dengan polisi, amankan TKP, identifikasi ternak, dan laporkan ke pimpinan. Buat kecelakaan, kami bantu Polres olah bukti dan cari pemilik, meski sering susah kalo ternak ga ada tanda.
T	Bagaimana bentuk koordinasi antara Satpol PP dengan instansi lain, seperti pemerintah gampong atau dinas terkait, dalam menangani masalah tersebut?

J	Koordinasi rapat dengan geucik gampong buat info lokal, Dinas Peternakan buat penampungan, dan Polres buat kasus kecelakaan. Kami bagi tugas jelas: gampong awasi harian, kami razia besar-besaran.
T	Apa saja kendala yang dihadapi Satpol PP dalam menegakkan ketentuan terkait larangan hewan ternak berkeliaran?
J	Kendala besar ya susahnya identifikasi pemilik, banyak ternak ga ada tanda, plus masyarakat kurang sadar hukum jadi jarang lapor kecelakaan. Lahan penampungan terbatas juga bikin repot.
T	Apakah terdapat bentuk pertanggungjawaban atau kebijakan tertentu dari pemerintah daerah terhadap korban kecelakaan dalam kondisi tersebut?
J	Kalo pemilik ga ketahuan setelah kecelakaan, kami tetap data ternaknya, simpan bukti, dan bantu Polres investigasi. Korban bisa klaim lewat mediasi gampong, tapi sering tanggung sendiri karena ga ada pemilik jelas.
T	Sejauh mana efektivitas penerapan peraturan ini dalam mengurangi kecelakaan lalu lintas akibat hewan ternak di wilayah Aceh Besar?
J	Pemerintah daerah belum punya kebijakan khusus ganti rugi kalo pemilik ga ketahuan, jadi korban andalkan musyawarah atau tuntutan perdata sendiri. Kami fasilitasi mediasi, tapi banyak kasus selesai sendiri karena awam hukum.
T	Upaya preventif apa yang telah dan akan dilakukan Satpol PP untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai kewajiban mengawasi hewan ternak?
J	Efektivitasnya lumayan, kasus kecelakaan akibat ternak menurun tiap tahun meski masih sering terjadi. Banyak ga dilapor karena masyarakat biasa hukum, tapi razia kami bikin pemilik lebih hati-hati sekarang.
T	Bagaimana hubungan kerjasama antara pihak satpol pp dengan pihak kepolisian dalam menangani kasus kecelakaan akibat hewan ternak?
J	Upaya preventif udah sosialisasi door-to-door, spanduk, dan razia gabungan; ke depan kolaborasi intens dengan perangkat gampong buat musyawarah rutin dan bagi tanda ternak gratis. Target nol keliaran di jalan rawan.

VERBATIM WAWANCARA

2. Verbatim wawancara dengan pemilik hewan ternak Bu Wati

T/J	Isi Wawancara
T	Sejauh mana Saudara mengetahui ketentuan mengenai pengendalian hewan ternak dalam Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 5 Tahun 2021?
J	Saya tahu sikit-sikit lah, Pak. Perbup Aceh Besar Nomor 5 Tahun 2021 tu kan tentang cara nertibin hewan ternak, larang banget lepasin sapi atau kambing di jalan umum atau fasilitas umum. Kalo ketangkap, bisa didenda sampe dirampas hewannya.
T	Bagaimana cara Saudara mengelola dan mengawasi hewan ternak agar tidak berkeliaran di jalan umum?
J	Biasanya saya iket di tiang dekat rumah atau lepasin aja di sawah pas lagi cari rumput. Awasi? Susah lah, Pak, soalnya banyak, mana sempet ngawasin mulu. Kalo malam kadang saya biarin jalan-jalan sendiri biar kenyang.
T	Apakah terdapat aturan atau kesepakatan di tingkat gampong mengenai pemeliharaan hewan ternak?
J	Di gampong kami ada sih kesepakatan tuang, katanya jangan sampe ternak masuk ke kebun orang atau jalan raya. Tapi ya cuman omongan doang, ga ada yang ngerampas atau apa gitu. Semua orang juga pada lepasin ternaknya kok, biasa lah di kampung.
T	Menurut Saudara, apa kewajiban utama pemilik ternak untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas?
J	Kewajiban utama tuh ya iket ternak biar ga jalan-jalan sembarangan, kandangin yang bener. Tapi susah lah, Pak, rumput mahal, mana cukup iket doang. Harusnya pemerintah bantu kandang gratis gitu deh biar ga keliaran.
T	Bagaimana pandangan Saudara mengenai tanggung jawab hukum pemilik ternak apabila hewannya menyebabkan kecelakaan
J	Hukumnya? Ya kalo sampe nabrak orang atau bikin kecelakaan, pemilik ternak kudu bayar ganti rugi lah. Bisa pidana juga kalo sampe mati orang, katanya dari KUHP. Tapi jarang lah, biasanya musyawarah aja sama keluarga korban, ga sampe pengadilan.


VERBATIM WAWANCARA

3. Verbatim wawancara dengan pihak Polres Aceh Besar diwakilkan oleh pak Dodi

T/J	Isi Wawancara
T	Bagaimana peran konkret Polres dalam menegakkan Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 5 Tahun 2021, khususnya terkait kecelakaan lalu lintas akibat ternak liar di jalan?
J	Polres Aceh Besar berperan menegakkan Perbup Nomor 5 Tahun 2021 dengan menangani kecelakaan lalu lintas akibat ternak liar, melakukan penyelidikan, dan memastikan pemilik ternak bertanggung jawab. Kami fokus pada pengamanan lokasi, identifikasi pemilik, serta koordinasi sanksi untuk cegah pengulangan.
T	Dalam kasus kecelakaan yang disebabkan hewan ternak, sejauh mana tanggung jawab pidana atau perdata dibebankan kepada pemilik ternak menurut perspektif kepolisian?
J	Pemilik ternak bisa dikenai tanggung jawab pidana berdasarkan Pasal 359 KUHP jika kelalaiannya terbukti, terutama jika menyebabkan luka atau kematian, serta tanggung jawab perdata untuk ganti rugi materiil dan immateriil sesuai Pasal 1365 KUHPperdata. Dalam kasus kami, semua insiden hanya luka ringan dengan ganti rugi yang diselesaikan secara kekeluargaan.
T	Bagaimana mekanisme koordinasi antara Polres dan Satpol PP dalam penertiban ternak yang berpotensi membahayakan pengguna jalan?
J	Koordinasi dilakukan melalui patroli bersama rutin dan pertemuan operasional; Satpol PP tangani penertiban ternak, sementara Polres amankan lalu lintas dan tangani kecelakaan. Ini diatur dalam MoU lintas instansi untuk efektivitas di lapangan.
T	Apakah terdapat standar operasional prosedur (SOP) yang jelas dalam menangani laporan kecelakaan akibat ternak, dan bagaimana implementasinya di lapangan?

T	ada SOP jelas: terima laporan, amankan lokasi, identifikasi saksi dan pemilik ternak, olah tempat kejadian perkara (TKP), lalu proses hukum. Implementasi di lapangan berjalan tegas, dengan dokumentasi lengkap untuk kasus luka ringan seperti 6 kejadian tahun 2021.
J	Seberapa efektif penegakan sanksi terhadap pemilik ternak yang melanggar aturan, dan apa kendala utama yang dihadapi aparat?
T	Penegakan sanksi cukup efektif karena angka kecelakaan stabil: 6 kasus (2021), 5 (2022), 4 (2023), 5 (2024), semuanya luka ringan dengan ganti rugi. Kendala utama adalah sulitnya identifikasi pemilik dan kurangnya kesadaran masyarakat, tapi kami atasi dengan razia intensif.
J	Apakah pihak kepolisian pernah melakukan evaluasi terhadap meningkat atau menurunnya angka kecelakaan akibat ternak sejak diberlakukannya Peraturan bupati?
T	evaluasi menunjukkan penurunan ringan dari 6 kejadian 2021 menjadi 4 pada 2023, meski naik sedikit ke 5 di 2024; semua luka ringan dan selesai ganti rugi. Ini bukti Perbup mulai berdampak, tapi perlu sosialisasi lebih masif.
J	Bagaimana na upaya upaya preventif fyang yang dilakukan bersama Satpol PP untuk mencegah ternak berkeliaran di jalan umum, terutama di jalur rawan kecelakaan?
T	Upaya preventif meliputi patroli gabungan dengan Satpol PP di jalur rawan seperti jalan raya utama, sosialisasi door-to-door, dan pemasangan rambu peringatan. Kami targetkan nol kecelakaan dengan razia malam hari di titik hotspot.
J	Dalam praktiknya, siapa yang lebih dominan bertanggung jawab dalam pengawasan-Satpol PP atau kepolisian dan bagaimana pembagian kewenangan tersebut diatur?
T	Satpol PP lebih dominan dalam pengawasan harian penertiban ternak sesuai Perbup, sementara Polres fokus lalu lintas dan kecelakaan. Pembagian kewenangan diatur dalam Perbup dan MoU, dengan Polres koordinasi jika berpotensi kriminal.
J	Apakah korban kecelakaan akibat ternak memiliki akses yang jelas untuk menuntut ganti rugi kepada pemilik ternak, dan bagaimana peran polisi dalam memfasilitasi hal s taks tersebut?
T	Korban punya akses jelas via laporan polisi untuk tuntutan perdata; polisi fasilitasi dengan mediasi ganti rugi, panggil pemilik ternak, dan bantu kesepakatan. Dalam kasus

	kami, 100% selesai dengan ganti rugi tanpa pengadilan panjang.
T	Apa langkah strategis ke depan yang akan diambil Polres Aceh Besar untuk tuntul gant rugi kerusakan Eadarau memastikan Peraturan Bupati ini tidak hanya menjadi aturan di atas kertas, tetapi benar-benar melindungi keselamatan pengguna jalan?
J	Langkah strategis ke depan: tingkatkan patroli gabungan, kampanye digital dan musyawarah gampong, bangun kandang komunal, serta monitoring data kecelakaan real-time. Tujuannya Perbup jadi pelindung nyata keselamatan jalan, bukan sekadar aturan kertas.



VERBATIM WAWANCARA

4. Verbatim wawancara dengan pemilik hewan ternak pak Burhan

T/J	Isi Wawancara
T	Jika terjadi kecelakaan yang disebabkan oleh hewan ternak milik Saudara, langkah apa yang akan Saudara lakukan terhadap korban?
J	Kalo sampe ada kecelakaan gara-gara ternak saya, ya saya langsung dateng ke lokasi, liat dulu keadaan korban. Terus saya bantu bawa ke puskesmas atau rumah sakit, kalo perlu bayar obatnya dari kantong sendiri. Habis itu musyawarah sama keluarga korban, minta maaf dan ganti rugi secukupnya lah, biar ga ribut.
T	Apakah Saudara pernah mendapatkan teguran atau tindakan dari Satpol PP terkait ternak yang berkeliaran?
J	Belum Pernah Pak
T	Kendala apa yang biasanya dihadapi masyarakat dalam menjaga ternak agar tidak keluar ke jalan umum?
J	Kendala utama tuh pakan, Pak, rumput mahal sekarang, ga cukup kalo cuman iket di kandang sempit. Lahan sawah juga pada dipake sawit, mana ada tempat lepasin ternak cari rumput. Terus ternaknya pada bandel, kabur sendiri kalo ga diawasin.
T	Bagaimana pendapat Saudara mengenai penerapan sanksi terhadap pemilik ternak yang melanggar aturan tersebut?
J	Sanksi itu perlu sih biar jera, tapi jangan terlalu keras, Pak. Denda Rp 300 ribu per ekor udah lumayan bikin susah kami yang miskin. Mending sosialisasikan dulu banyak-banyak, kasih peringatan, baru kalo bandel baru didenda atau potong ternaknya.
T	Apa harapan atau saran Saudara kepada pemerintah daerah agar pengaturan hewan ternak dapat berjalan lebih efektif dan tidak merugikan masyarakat?
J	Harapan saya, pemerintah bantu kandang murah atau gratis di tiap gampong, kasih subsidi rumput atau pupuk biar kami ga lepasin ternak. Terus bikin pasar ternak yang bagus kayak di Sibreh, biar kami bisa jual hasil ternak tanpa repot. Itu pasti lebih efektif, ga ngerugiin siapa-siapa.


VERBATIM WAWANCARA

5. Verbatim wawancara dengan pihak Jasa Raharja

T/J	Isi Wawancara
T	apa saja persyaratan untuk korban kecelakaan yang akan dapat asuransi?
J	Korban kecelakaan lalu lintas bisa klaim asuransi Jasa Raharja sesuai PP No 18 Tahun 1965 dengan syarat dasar: laporan polisi (LP atau surat keterangan kecelakaan), KTP korban/ahli waris, bukti medis dari RS (untuk luka) atau surat kematian, plus identitas jelas. Kritiknya, prosedur ini sering ribet buat masyarakat kecil yang ga punya akses cepat ke polisi, padahal PP ini seharusnya lindungi semua korban secara adil.
T	apakah kecelakaan pengendara akibat ternak dapat asuransi?
J	Bisa, kecelakaan pengendara nabrak ternak di jalan masuk kategori kecelakaan lalu lintas jalan per PP No 18/1965 karena melibatkan kendaraan bermotor di jalan umum, asal lapor polisi dan penuhi syarat. Namun, secara kritis, ini bergantung kelalaian pemilik ternak; kalo ternak "liar" tanpa identitas, korban tetap dapat santunan dasar, tapi ga cover ganti rugi penuh—aturan lama ini kurang adaptif sama realitas jalan pedesaan.
T	untuk korban kecelakaan akibat ternak apakah ada kerja sama dengan pihak lain?
J	Ya, ada kerja sama Jasa Raharja dengan Polri untuk verifikasi laporan kecelakaan (sesuai mandat UU 34/1964 jo PP 18/1965), termasuk kasus ternak; polisi beri surat TKP sebagai syarat klaim. Kritiknya, ga ada kolaborasi khusus dengan pemda atau pemilik ternak untuk kasus spesifik ini korban sering kecewa karena santunan terbatas, sementara tuntutan perdata ke pemilik ternak susah dibuktikan, butuh aturan baru yang lebih tegas.

Lampiran 6 : Dokumentasi

Gambar 1 Ternak Berkeliarn di jalan Neuheun



Gambar 2 Wawancara dengan pihak Polres



Gambar 3 Wawancara dengan pihak Jasa Raharja



Gambar 4 Wawancara Pemilik Sapi



